

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARIS DI
DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN
SITUBONDO PRESPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD MUSTOFA
NIM: 083 141 004

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2019**

**STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARIS DI
DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN
SITUBONDO PRESPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Ahmad Mustofa
NIM: 083 141 004

Disetujui Pembimbing


Martovo, S.H.I, M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN : STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARIS DI DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

| VARIABLE | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODOLOGI PENELITIAN | FOKUS MASALAH |
|--|---|--|--|---|
| 1. Strategi penyelesaian konflik tanah waris | <ul style="list-style-type: none"> a. Konflik yang terjadi antar ahli waris dengan ahli waris yang lain dalam sebuah keluarga b. Respon orang tua atau pewaris dalam menyelesaikan konflik tanah waris miliknya c. Strategi yang di gunakan masyarakat desa Juglangan untuk menyelesaikan konflik tanah waris d. Peran tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanah waris | <ul style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala dan staf perangkat desa Juglangan b. Tokoh masyarakat c. Para pemuka agama dan masyarakat desa Juglangan 2. Dokumentasi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Metode Pendekatan Kualitatif . Jenis Penelitian <i>Field Research</i> 2. Teknik Pengambilan Sample : <i>Purposive Sampling</i> 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan, Dokumentasi 4. Analisis Data : <i>Model Miles and Huberman</i> 5. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peta Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ? 2. Bagaimana Strategi Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ? 3. Bagaimana Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ? |
| 2. Prespektif KHI dan KUH Perdata | <ul style="list-style-type: none"> a. Tanah waris dan implikasinya b. Hibah dan implikasinya c. Wasiat dan implikasinya d. Mediasi dan implikasinya | | | |

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARIS DI
DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN
SITUBONDO PRESPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2019


Tim penguji:

Ketua



Inavatul Anisah, S.Ag, M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris




M. Kroni, M.SI
NUP. 201603106

Anggota:

1. Prof.Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I
2. Martoyo, S.HI, M.H




(.....)



(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saiful Anwar, RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisa’ ayat 29).¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Quran dan Terjemah Departemen agama RI tahun 2006

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, kakek dan nenekku serta adik yang senantiasa memelukku hangat dalam doa dan harapannya, memberiku semangat yang tiada henti-hentinya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Guru, ustad, dosen dan pelatihku, yang telah mengajar dan mendidiku dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang positif dan bermanfaat, membuatku menjadi pribadi yang lebih baik dari kemudian hari dan motivasinya yang selalu menghidupkan inspirasiku.
3. Seluruh sahabatku, keluargaku H-1 angkatan 2014 yang telah banyak membantuku untuk membagi ilmu, diskusi dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah bersama.
4. Segenap jajaran unsur pimpinan, staf, pelatih dan prajurit Yon Armed 08 Udhata Yudha Jember, Depo Pendidikan Kejuruan Malang dan Pusdik Penerbad Semarang, yang telah melatih, mendidik dan membentuk fisik dan jiwa ini untuk melakukan penyempurnaan pengabdianmu dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.
5. Keluargaku corps Resimen Mahasiswa 876 IAIN Jember, Korwil 3 Jember, Mahasurya dan Menwa Indonesia yang telah banyak mewarnai kehidupan mahasiswa ini dengan warna yang tak terlupakan dengan jiwa korsa kita melewati segala keadaan dan kondisi terburuk sekalipun dan telah mengajarkanku akan berharganya semua hal yang ada.
6. Siapa saja yang telah memberiku kesempatan untuk berkembang, dari dulu, kini dan esok.
7. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

ABSTRAK

Ahmad Mustofa, 2019 : *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.*

Di dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia kepemilikan hak atas tanah memiliki peranan yang sangat penting, hal ini dapat di lihat dari pengertian hak milik itu sendiri yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat di punyai orang atas suatu tanah dari kata turun-temurun tersebut. Mengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, dan demi untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisannya sesuai dengan kehendaknya, dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli warisnya dengan tujuan untuk meredam atau mengatasi suatu konflik di kemudian hari.

Fokus penelitian: 1) Apa saja sebab-sebab terjadinya konflik tanah waris di desa juglangan kecamatan panji kabupaten situbondo? 2) Bagaimana strategi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ? 3) Bagaimana prespektif KHI dan KUH Perdata terhadap strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ?

Sedangkan tujuan: 1) Untuk menjelaskan, dan mendeskripsikan sebab-sebab Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. 2) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana strategi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. 3) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menggali data tentang objek atau situasi sosial, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber metode.

Hasil penelitian: 1) Sebab-sebab terjadinya konflik tanah waris sendiri, di sini konflik ada dua bagian diantaranya sebelum dan sesudah meninggal dunia si pewaris, penyebabnya ada dua yaitu, yang pertama kurang pahamnya orang tua untuk mengurus masalah pembagian tanah warisnya, yang kedua ada oknum ahli waris yang tamak ingin menguasai semua tanah waris milik orang tuanya tanpa memikirkan nasib saudaranya, 2) Strategi penyelesaian konflik tanah waris, di desa ini memiliki keistimewaan yang tanggap di dalam mencegah juga menyelesaikan permasalahan tiap unit keluarga maupun tingkat masyarakat, strategi yang dipakai diantaranya; Hibah, Wasiat dan menggunakan pihak ketiga (mediasi). 3) Secara umum strategi tersebut ada di KHI dan KUH Perdata, tetapi secara teknis pembagiannya tidak menggunakan KHI dan KUH Perdata, melainkan dengan aspek keadilan semata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira bagi umat-Nya yang bertaqwa.

Penelitian ini merupakan karya penulis yang pertama, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya pihak-pihak yang membantu. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, Rektor IAIN Jember yang telah meningkatkan mutu penulisan karya ilmiah di IAIN Jember;
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I, Dekan Fakultas Syari'ah yang telah melancarkan proses persetujuan dalam skripsi ini;
3. Muhaimin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah melancarkan proses persetujuan dalam skripsi ini.
4. Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum. Ketua Program Studi Al-Akhwat As-Syakhsyiyah yang telah melancarkan proses persetujuan dalam skripsi ini.
5. Martoyo, S.H.I, M.H. Kepala Laboratorium Fakultas Syari'ah selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen, khususnya Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada peneliti selama berada di bangku kuliah;
7. Kepala Desa Juglangan serta seluruh perangkat Desa yang telah rela meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data;
8. Para Ustad, tokoh, dan seluruh masyarakat Desa Juglangan yang ikut membantu penulis dalam mengumpulkan data;
9. Seluruh Civitas Akademika IAIN Jember, kepada pimpinan, para dosen, dan karyawan yang telah membantu dalam kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya Allah-lah penulis memohon taufiq dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan kaum muda Indonesia sebagai penerus bangsa yang bertanggung jawab terhadap nusa bangsa serta siap untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan pembangunan di Bumi Nusantara ini


Jember, 28 Januari 2019
Penulis,

AHMAD MUSTOFA
NIM: 083141004

DAFTAR ISI


| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Definisi Istilah | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN | 16 |
| A. Penelitian Terdahulu | 16 |
| B. Kajian Teori..... | 24 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Lokasi Penelitian | 42 |
| C. Subjek Penelitian..... | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| E. Analisis Data | 46 |
| F. Keabsahan Data..... | 49 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 49 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... | 51 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 51 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 57 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 83 |
| BAB V : PENUTUP..... | 97 |
| A. Kesimpulan..... | 97 |
| B. Saran-Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| No. Uraian | Hal. |
|---|------|
| Tabel. 1 Mata Pencaharian Penduduk | 55 |
| Tabel. 2 Kepengurusan Desa | 56 |
| Tabel. 3 Sarana Peribadatan Penduduk..... | 57 |



DAFTAR GAMBAR

| No. Uraian | Hal. |
|--|------|
| Gambar. 1 Analisis Data Miles dan Huberman | 48 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia kepemilikan hak atas tanah memiliki peranan yang sangat penting, hal ini dapat di lihat dari pengertian hak milik itu sendiri yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat di punyai orang atas suatu tanah dari kata turun-temurun tersebut, artinya hak atas tanah tersebut dapat di wariskan kepada ahli warisnya. Di dalam konsep hukum nasional waris di atur dalam KUH Perdata tentang hukum waris. Harta waris adalah harta peninggalan orang tua untuk anak-anaknya yang di tinggalkan sebagai penerus ahli waris atau harta yang telah di tinggalkan oleh orang tua yang meninggal dunia.¹

Menurut Hilman Hadi Kusuma di dalam KUH Perdata (*BW*) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian pasal 830 KUH Perdata (*BW*) menyebutkan bahwa pewarisnya hanya berlangsung karena kematian dengan demikian pengertian hukum pengertian hukum waris barat menurut KUH Perdata (*BW*) ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada yang meninggal dunia lebih lanjutnya dalam pasal 883 KUH

¹ A Kamilah, R Aridhayandi, "Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Buku II KUH Perdata tentang Benda", *jurnal wawasan hukum*, 1(Februari, 2015), 24.

Perdata (*BW*) menyebutkan bahwa adalah sah pula, suatu penetapan wasiat yang mengenai kebendaan hak pakai hasilnya diberikan kepada orang yang satu, sedangkan hak milik semata-mata atas kebendaan itu di berikan kepada orang lain.²

Mengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, dan demi untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisannya sesuai dengan kehendaknya, dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli warisnya dengan tujuan untuk meredam atau mengatasi suatu konflik di kemudian hari. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh masyarakatnya.³

Mengenai aturan hukum yang mengatur kewarisan, Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Suparman dalam kaitannya ini menegaskan hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum. Oleh karenanya sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan. Tidak mudahnya upaya unifikasi hukum dalam bidang kewarisan ini dikarenakan banyaknya halangan yang ditemui, yaitu komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi. Namun setidaknya terdapat tiga kaidah hukum positif di Indonesia yang

² A. Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 24.

³ *Ibid.*, 22.

mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum islam.⁴

Sedangkan pengertian waris sendiri menurut kaidah Faroidh adalah bentuk jamak dari Faridho yang artinya bagian yang ditentukan kadarnya. Mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirost yang artinya harta peninggalan dari orang-orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Faroidh dalam arti mawarist, hukum waris-mewaris, dimaksud sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.⁵

Asy-Syarbaini dalam kitabnya Aghnil Muhtaj mendefinisikan faroidh adalah ilmu fiqh yang bersangkutan-paut dengan pembagian harta pusaka dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada yang mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak. Catatan yang perlu diperhatikan adalah pengertian dari peninggalan, pengertian peninggalan yang dikenal dikalangan fuqoha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya.⁶

Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. termasuk di dalamnya persangkutan hutang piutang, baik utang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai) yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti

⁴ A. Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 2.

⁵ Aina Sufya, "Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)", (Skripsi, STAIN Salatiga, Salatiga, 2012), 20-21.

⁶ Ibid., 20-21.

ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).⁷

Dalam kaitanya dengan agama lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) penduduk di Indonesia beragama islam. namun, dengan jumlah pemeluk agama islam yang begitu besar, tidak semua umatnya dapat di jalankan kewajiban agama secara sungguh-sungguh. Perbedaan dalam praktik agama ini sudah menjadi bagian kehidupan dikalangan masyarakat jawa sejak munculnya Islam.⁸

Hukum islam mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum islam termasuk dalam lingkup bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya, hukum kekeluargaan diatur dalam Al-quran Surat An-nisa Ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

⁷ Aina Sufya, "Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian, 20-21.

⁸ A. Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa* , 3.

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. .(Q.S An-Nisa' ayat 12).⁹

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta alurnya merupakan harta kekayaan yang akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa utang. Perihal mengenai mewarisi utang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa didalam setiap ketentuan hukum positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Quran maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan utang-utang dan wasiat.¹⁰

⁹ Al-Quran dan Terjemah Departemen agama RI tahun 2006, 3:12.

¹⁰ A. Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 3.

Alasan peneliti melakukan penelitian di desa juglangan ini, peneliti berpedoman kepada Tri Dharma perguruan tinggi yaitu: Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian.¹¹ Penelitian dan pengabdian yang terbaik dan sesuai dengan prinsip islami ialah dengan melakukan pengabdian di daerah asal peneliti. Merantau untuk mencari ilmu, dan belajar untuk selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat kepada masyarakat, dimana hasil suatu penelitian tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang ada di desa untuk kemudian menjadi sebuah solusi atau pencerahan dari permasalahan yang ada, hal inilah yang menurut hemat peneliti merupakan arti dari kata pengabdian yang ada pada Tri Dharma perguruan tinggi itu sendiri.

Desa Juglangan mayoritas penduduknya adalah masyarakat berbudaya Madura pada umumnya masyarakat Madura terkenal memiliki sifat dan watak yang keras dalam menghadapi permasalahan, namun tidak untuk masyarakat Desa Juglangan pada saat mereka mengahapi sebuah permasalahan, tidaklah sampai terjadi pertumpahan darah, hal tersebut berbanding terbalik yang sering terjadi di masyarakat adat Madura yang lainnya.

Pada umumnya masyarakat di desa ini adalah masyarakat yang tidak suka menyelesaikan permasalahanya dengan cara kasar atau kekerasan, di desa ini juga memiliki sifat patuh terhadap tokoh masyarakat yang sangat kental bagi masyarakat desa ini cukuplah seorang tokoh masyarakat yang kadang dijadikan penengah untuk menyelesaikan konflik atau masalah tanah waris, maka konflik tersebut dapat segera terselesaikan atas dasar kepatuhanya terhadap tokoh

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1* (Jember :IAIN Jember Press) 2017, 110.

mereka, tidak hanya sebatas itu masyarakat desa Juglangan juga memiliki keragaman dalam menyelesaikan konflik tanah warisnya diantaranya mengenai bagaimana strategi orang tua peranannya untuk menyelesaikan konflik tanah waris yang terjadi agar supaya tidak berlarut-larut dikemudian hari dan nantinya akan menjadi sengketa yang otomatis dapat membuat orang tua atau pewarisnya menjadi malu dan kecewa.

Ahli waris yang saling mengugat untuk memperebutkan tanah warisnya dapat memunculkan konflik yang berkepanjangan didalam keleurga itu sendiri, terdapat beberapa strategi yang berhasil ditemukan dalam menyelesaikan konflik tersebut yaitu strategi si pewaris untuk menyelesaikan konflik tanah waris miliknya diantaranya baik yang sedang terjadi atau yang akan terjadi setelah dia meninggal dunia nanti, strategi tersebut dapat di bilang ampuh untuk meredakan konflik pembagian tanah waris yang ada.

Apabila para orang tua tidak mempertimbangkan aspek strategi dalam penyelesaian konflik tanah waris yang terjadi, maka hal yang bisa berlaku dikemudian hari setelah pewaris meninggal dunia yaitu ahli waris yang terkuatlah akan menguasai tanah waris milik orang tuanya seorang diri. Sebaliknya apabila pembagian tanah waris tersebut dapat di laksanakan sebagaimana yang telah di sepakati para ahli warisnya, bahkan pembagian tanah waris tersebut telah di laksanakan sesuai amanat dari pewaris semasa hidupnya, maka tujuan strategi pewarisan tersebut telah terlaksana dengan baik pada akhirnya dapat menyelesaikan konflik yang ada dan ditakutkan oleh para orang tua yang dapat timbul dari sebab tanah warisnya.

Dari hal di atas kiranya perlu bagi penulis untuk mengangkat tema STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARIS DI DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA, untuk selanjutnya di bahas dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian konflik tanah waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya diangkat menjadi penelitian agar bisa menjadi rujukan terhadap masyarakat untuk memikirkan masa depan anak dan cucunya pada saat setelah meninggal dunia, apakah anak cucunya saling berebut hak tanah waris, atau tidak, hal ini dikarenakan tidak adanya sosok orang tua yang menjadi penengah, maka mayoritas yang terjadi dilapangan adalah ahli waris yang paling tua yang akan menjadi penguasa dan ahli waris yang paling muda yang banyak terkesampingkan hak-haknya.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, suatu masalah meliputi semua batasan pemecahannya, beserta harapan bahwa pemecahannya ditentukan.¹² Karena terlalu luasnya masalah, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel.

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, maka dapat dikemukakan fokus masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa Saja Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ?

¹²Emzir, *Metodolog Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)2008, 196.

2. Bagaimana Strategi Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ?
3. Bagaimana Prespektif KHI dan KUHPerdara terhadap Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan.¹³ Untuk mengetahui segala sesuatu setelah rumusan masalah itu terjawab melalui pengumpulan data.¹⁴

Setelah menjelaskan fokus penelitian, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan, dan mendeskripsikan Peta Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Strategi Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Prespektif KHI dan KUH Perdata terhadap Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

¹³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press)2017, 45.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta)2016, 290-291.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁵

Manfaat penelitian mengenai pergeseran budaya *sentonoan* menuju nilai-nilai dakwah yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan keilmuan mengenai Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris pada khususnya di Wilayah Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Selain itu diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai referensi literatur dan masukan bagi calon-calon peneliti berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti
 - 1) Memberikan sebuah aktualisasi diri dalam mengembangkan keilmuan peneliti di bidang Hukum Keluarga.
 - 2) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas dalam menuangkan ide atau gagasan-gagasan dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press)2017, 45.

b. Bagi tempat yang diteliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan untuk meningkatkan wawasan ilmu hukum dan pengembangan pengetahuan sosial masyarakat.

c. Bagi mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa Progam Studi Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah IAIN Jember dapat termotivasi untuk meningkatkan belajarnya dan mempelajari suatu penelitian lebih dalam lagi.

d. Bagi Lembaga IAIN Jember

- 1) Memperkaya literatur atau referensi di Perpustakaan IAIN Jember.
- 2) Dapat digunakan sebagai literasi penelitian tindak lanjut oleh para dosen atau mahasiswa bahwa banyak hal unik dan menarik lainnya di seluruh nusantara.

e. Bagi masyarakat

Untuk masyarakat desa Juglangan kecamatan Panji kabupaten Situbondo dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan sebagai strategi penyelesai konflik tanah warisnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis.¹⁶

Definisi istilah diuraikan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalah fahaman dalam memahami makna yang ada. Adapun hal-hal yang perlu mendefinisikan antara lain, yaitu :

1. Konflik Tanah Waris/Harta Peninggalan

Tanah Waris/Harta Peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹⁷ Konflik adalah masalah kecil yang timbul karena suatu masalah, namun ketika dibiarkan konflik ini akan menjadi sengketa.¹⁸

2. Strategi Penyelesaian

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia sejenis kata benda dengan definisi istilah yaitu ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan damai.¹⁹ Sedangkan strategi penyelesaian sendiri yaitu suatu kebijakan yang dibuat dengan tujuan menyelesaikan suatu hal atau permasalahan.

3. Prespektif

Sudut pandang; pandangan. Pandangan dari sudut satuan bahasa sebagai unsur yang lepas; pandangan statis.²⁰

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press)2017, 45.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Waris, 53.

¹⁸ J. Sembiring, "Konflik Tanah Perkebunan Indonesia", 2(Mei, 2006),281.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 120.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 260.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan menteri agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama' dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil *consensus (ijma')* ulama' dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum islam dalam bentuk tidak tertulis kedalam peraturan perundang-undangan.²¹

Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari beberapa sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum islam (Al-Qur'an dan Sunnah rasul) khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.²²

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab undang-undang hukum perdata, secara bahasa adalah hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antar orang atas dasar kebendaan.²³

²¹ Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Prespektif Hukum Perundang-undangan", *jurnal Mimbar Hukum*, 3(Oktober, 2010), 630.

²² Ibid.,630.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 98.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁴ Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I Pendahuluan, Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini juga membahas tentang fokus penelitian yang membahas tentang semua fokus penelitian serta pemecahan permasalahannya dengan melalui proses penelitian.

BAB II Kajian Kepustakaan, Bab ini memaparkan tentang kerangka pemikiran beserta literatur yang berhubungan dengan laporan penelitian ini. Pada bab ini juga akan dipaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan tentang pergeseran budaya.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Selanjutnya diperjelas dengan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data, Bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis data secara empiris. Pada bab ini juga dipaparkan tentang gambaran objek penelitian data, serta membahas tentang

²⁴ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Jember : IAIN Jember Press) 2017,48.

temuan selama proses penelitian. Fungsi bab ini diantaranya sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan pembahasan yang ditutup dengan saran-saran. Pada bab ini kesimpulan dikemukakan dengan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dituangkan agar bisa mengacu dan bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.²⁵



²⁵ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Jember : IAIN Jember Press) 2017, 72-77.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orsinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁶

1. Yang Pertama, yaitu Jurnal dengan judul kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh ahli waris Di hubungkan dengan Buku II Kitab Undang-Undang hukum perdatatentang benda (*van zaken*) yang ditulis oleh Anita Kamilah .dan M. Rendy Aridhayanti Tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Surya Kancana Cianjur.

Latar belakang masalah mengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamankan pembagian warisan sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris. Fokus kajian : yang pertama, bagaimana proses munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan, yang kedua, bagaimana proses pembagian warisan hak tas tanah yang dilandasi surat wasiat, yang ketiga, apa saja

²⁶Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah"(Jember: IAIN Jember Press) 2017,74

penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris penerima wasiat sebagai akibat tidak dilaksanakannya surat wasiat.²⁷

Metode Penelitiannya adalah dengan pustaka. Kesimpulannya sebagai salah satu pewaris yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya. Persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan.²⁸

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tema penyelesaian konflik tanah waris dengan cara wasiat prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata studi kasus di Desa Jugangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, lebih mendalam terhadap studi kasus di lapangan juga pembahasan di kompiasi hukum islam, hal inilah yang menjadi pembeda dari penelitian penulis.

2. Yang kedua ada Jurnal Hukum Islam yang berjudul prinsip keadilan dalam pembagian waris dan wasiat pada masyarakat muslim Yogyakarta. Yang di tulis oleh Sidik Tono dan M. Roem Syibly Tahun 2017 Dosen Prodi Hukum Islam, FIAI, UII Yogyakarta.

Latar belakang, peneliti tertarik untuk menganalisa bentuk dan model waris dan wasiat islam yang berperinsip keadilan. Rumusan masalah, pertama, bagaimana pembagian harta peninggalan pada

²⁷ A. Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 22.

²⁸ Ibid., 22.

masyarakat muslim jawa Yogyakarta. Kedua, bagaimana waris pada masyarakat muslim. Ketiga, bagaimana prinsip keadilan dalam pembagian waris dan wasiat pada masyarakat muslim jawa.²⁹

Metode penelitian, yang di gunakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis dan filosofis, Kesimpulan, dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum islam sulit dinafikkan eksistensinya dikalangan masyarakat jawa. Oleh karena itu, bagi suku jawa berjalannya pluralism hukum antara hukum islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah diyakini secara umum.³⁰

Perbedaan Jurnal yang di tulis oleh Sidik Tono dan M. Roem Syibly yaitu membahas tentang konsep keadilan dalam pembagian waris dan wasiat pada masyarakat muslim Yogyakarta, fokus kepada konsep keadilannya dari pembagian waris dan wasiatnyadan juga penerapan waris dan wasiat Islam pada masyarat lokal dari sudut keadilan dan perlunya Reinterpretasi berangkat dari dua dimensi hukum islam yakni teks dalil hukum islam dan fenomena hukum dalam sifat dan konteksnya masing-masing dengan metode penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis dan filosofis. Adapun lokasi penelitiannya di wilayah istimewa Yogyakarta³¹.

²⁹Sidik Tono, M. Roem Syibly, "Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat pada Masyarakat Muslim Yogyakarta" *Jurnal Hukum Islam*, 2 (Desember, 2017), 419.

³⁰ Ibid., 419.

³¹ Ibid., 421.

Sedangkan peneliti lebih fokus kepada Strategi penyelesaian konflik tanah waris prespektif KHI dan KUH Perdata dengan objek penelitiannya di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Persamaanya adalah bahasanya dalam judulnya, sama mengenai waris dan metode penelitiannya memiliki kesamaan juga, yaitu penelitian lapangan.

3. Yang ketiga adalah Skripsi dengan judul Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur, yang ditulis oleh Moh. Ikhwan Mufti pada tahun 2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta. dengan fokus penelitiannya:
 - a. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris menurut adat Bawean?
 - b. Apa dasar hukum pembagian waris menurut adat Bawean?
 - c. Bagaimana pendapat ulama' setempat tentang pembagian waris menurut adat?

Dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan *sosio-antropologis* dengan jenis penelitian lapangan., menggigit data yang diperlukan persepsi dan perilaku masyarakat pulau Bawean mengenai mengenai perkara kewarisan dengan jenis penelitian merupakan jenis penelitian *Eksploratif*, maka cara yang dilakukan adalah penelitian yang

bersifat penelitian lapangan yaitu upaya untuk mengungkap secara faktual.³²

Kesimpulan, berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, kedudukan antara laki-laki dalam perempuan dalam pembagian harta waris berdasarkan adat Bawean; dalam kewarisan menggunakan pembagian harta waris menggunakan pembagian harta waris berdasarkan adat Bawean (secara musyawarah/mufakat/secara kekeluargaan) adat Bawean kedudukan antara laki-laki dalam perempuan adalah disamakan antara hak laki-laki dan perempuan dengan adanya kesepakatan untuk membagi rata harta warisan, maka bagiannya antara laki-laki dan perempuan.³³

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana fokus terhadap strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan dengan prespektif KHI dan KUH Perdata. Persamaanya dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang masalah waris dengan metode penelitiannya sama, yaitu penelitian lapangan.

4. Yang keempat adalah skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Putusan dalam Pembagian Waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)”, yang ditulis oleh Aina Sufya Fuaida Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah STAIN Salatiga tahun 2012.

³²Moh. Ikhwan, ” Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean”,(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011),8.

³³ Ibid.,71.

Latar belakang penelitian, penelitian ini dilakukan dengan dasar untuk mengetahui penerapan KHI dalam pembagian waris di Pengadilan Agama dan penerapan terhadap putusan nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb.³⁴

Fokus penelitiannya adalah (1) bagaimana pembagian waris waris dalam perkara nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb. Di PA Ambarawa (2) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb (3) bagaimana pelaksanaan putusan nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb.³⁵ Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan.

Kesimpulannya, dapat di simpulkan bahwa dalam memutuskan perkara waris nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb hakim telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Penerapan KHI tersebut didukung dengan proses persidangan yang teliti dalam menilai saksi dan bukti serta persidangan tentang kewenangan mengadili dalam bidang kewarisan telah memenuhi seperti yang tertulis dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, dan pelaksanaan dalam putusan tersebut telah dilaksanakan oleh keluarga.³⁶

Persamannya sama membahas mengenai pembagian waris dan metode penelitian juga menggunakan jenis penelitian lapangan, perbedaanya dalam skripsi diatas membahas tentang pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih membahas mengenai strategi penyelesaian konflik tanah waris.

³⁴ Aina Sufya Fuaida, "Pelaksanaan Putusan dalam Pembagian Waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)", (Skripsi, STAIN Salatiga, Salatiga, 2012), viii.

³⁵ Ibid., viii.

³⁶ Ibid., viii.

5. Yang kelima, yaitu skripsi yang berjudul “Hak Waris Janda atas Harta Warisan Suami Menurut Hukum Adat Madura di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, yang ditulis oleh Elis Mustikasari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember tahun 2016.

Dengan latar belakang masalah bahwa dalam sistem hukum waris adat, pada prinsipnya janda tidaklah dipandang sebagai ahli waris, melainkan sebagai anggota keluarga yang perlu mendapatkan perlindungan kehidupan setelah ditinggal mati suaminya.³⁷

Oleh karena itu, janda memiliki hak pakai seumur hidup sepanjang mereka tidak kawin lagi. Hak itu menyebabkan harta peninggalan tidak atau belum dibagi selama si janda masih hidup. Dalam kenyataannya hak tersebut sering menimbulkan sengketa karena janda tidak memandangnya sebagai hak pakai, sengketa karena janda tidak memandangnya sebagai hak pakai, tetapi sebagai hak milik. Fakta tersebut mengakibatkan berkembangnya hukum waris adat, dalam arti terjadi pergeseran kedudukan janda menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan suami.³⁸

Di desa Ponteh yang menjadi ahli waris utama hanyalah anak saja sedangkan janda bukan termasuk ahli waris dari suaminya. Pada masyarakat adat desa Ponteh Madura adalah genealogis yang menganut sistem parental atau bilateral. Jadi, seorang janda tidak lagi memiliki kedudukan yang istimewa karena berlakusyarat bagi ahli waris yaitu harus

³⁷ Elis Mustika Sari, ” Hak Waris Janda atas Harta Warisan Suami Menurut Hukum Adat Madura di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ”,(Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2016), xii.

³⁸ Ibid., xii.

satu ikatan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah dan keturunan, maka jelaslah bahwa seorang janda tidak berhak menjadi ahli waris dari suaminya.³⁹

Fokus penelitian: (1) bagaimana kedudukan janda terhadap harta waris suami berdasarkan hukum waris adat Madura pada masyarakat Ponteh? (2) apakah janda berhak menguasai terhadap harta waris dari suaminya yang telah meninggal dunia menurut hukum waris adat Madura di Desa Ponteh?.⁴⁰

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan.⁴¹ Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hak waris janda atas harta waris suami menurut adat desa tidak mendapat bagian dari harta waris suaminya dan tidak pula berhak menarik penghasilan dari harta tersebut.⁴²

Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama membahas akan hak waris dan mempunyai metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya peneliti lebih fokus keada strategi penyelesaian konflik tanah waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

³⁹Elis Mustika Sari, " Hak Waris Janda atas Harta Warisan Suami Menurut Hukum Adat, xii.

⁴⁰Ibid.,xiii.

⁴¹ Ibid.,xiii.

⁴² Ibid.,xiii.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi landasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Tinjauan Umum Tentang Waris

a. Pengertian Waris

Waris sendiri menurut kaidah *Faroidh* adalah bentuk jamak dari *Faridho* yang artinya bagian yang ditentukan kadarnya. Mawaris adalah bentuk jamak dari kata *mirost* yang artinya harta peninggalan dari orang-orang yang meninggal untuk ahli warisnya. *Faroidh* dalam arti mawarist, hukum waris-mewaris, dimaksud sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan *syara'*.⁴³

Asy-Syarbaini dalam kitabnya *Aghnil Muhtaj* mendefinisikan *faroidh* adalah ilmu fiqh yang bersangkutan-paut dengan pembagian harta pusaka dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada yang mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak. Catatan yang perlu diperhatikan adalah pengertian dari peninggalan, pengertian peninggalan yang dikenal dikalangan *fuqoha* ialah segala

⁴³ Aina Sufya, *Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris Di Pengadilan Agama*, 20-21.

sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya.⁴⁴

Sedangkan pengertian kewarisan didalam hukum perdata ialah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Wirjono Prododikoro menyebutkan pengertian warisan sebagai alasan apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁴⁵

b. Objek Waris

Harta warisan atau objek pewarisan adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan berupa harta kekayaan yang terdiri dari atas benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud seperti sawah, lading/kebun, perhiasan, tagihan piutang, dan lain-lain.⁴⁶

Benda tidak berwujud misalnya gelar kebangsawanan, jabatan, kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat dan status sosial, dan lain-lain. Harta berwujud dalam bentuk benda dapat juga diklasifikasikan sebagai benda yang bernilai magis seperti tombak pusaka, keris

⁴⁴Aina Sufya, *Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris Di Pengadilan Agama*, 20-21.

⁴⁵Moh. Ikhwan, *Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean*, 17.

⁴⁶Elis Mustikasari, "Hak Waris Janda atas Harta Warisan Suami Menurut Hukum Adat Madura di desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2016), 2.

pusaka, guci pusaka yang dipandang memiliki kekuatan-kekuatan ghaib, benda-benda yang tidak bernilai magis yaitu benda-benda yang memiliki nilai sosial ekonomitinggi yang mampu menaikkan status sosial ekonomi ahli warisnya seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak, dan tanaman.⁴⁷

Harta benda sebagai objek pewarisan dapat digolongkan sebagai harta yang dapat dibagi-bagi. Harta benda yang dapat dibagi maksudnya berdasarkan sifat, bentuk, dan keadaan atau saatnya dikehendaki untuk dibagi, yang tidak dapat dibagi adalah harta benda atau kekayaan karena sifat, bentuk dan belum saatnya untuk dibagi.⁴⁸

Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. termasuk di dalamnya persangkutan hutang piutang, baik utang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai) yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).⁴⁹

c. Dasar Hukum Waris

Sementara itu dasar hukum kewarisan dalam fikih dasar dan sumber utama dari hukum islam (fikih), sebagai hukum agama isla adalah nash AL-Qura'an merupakan sebagian besar sumber hukum

⁴⁷Elis Mustikasari, *Hak Waris Janda atas Harta Warisan Suami Menurut Hukum Adat*, 2.

⁴⁸Ibid., 2.

⁴⁹Aina Sufya, *Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris Di Pengadilan Agama*, 20-21.

waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan tiap-tiap ahli waris, seperti yang tercantum di dalam Surat An-Nisa' ayat 7 dan surat-surat lainnya.⁵⁰

Q.S An-Nisa' ayat 7 adalah sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(Q.S An-Nisa' ayat 7).⁵¹

Q.S An-Nisa' ayat 12 adalah sebagai berikut::

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا

⁵⁰Aina Sufya, *Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris Di Pengadilan Agama*, 17.

⁵¹Al-Quran dan Terjemah Departemen agama RI tahun 2006, 3:7.

أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ رِخٌّ
 أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”..(Q.S An-Nisa’ ayat 12).⁵²

2. Tinjauan teori tentang sengketa waris

a. Pengertian sengketa waris

Menurut Sarjita, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak

⁵²Al-Quran dan Terjemah Departemen agama RI tahun 2006, 3:12.

tersebut untuk penggunaan dan penguasaan haknya. Ali Ahmad berpendapat sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁵³

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.⁵⁴

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1 tahun 1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti dan haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dari pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.⁵⁵

⁵³Vitriana Krisna Maharani, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)", (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2018), 17.

⁵⁴Ibid., 18.

⁵⁵Vitriana Krisna Maharani, *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Akta*, 18.

b. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵⁶

Keberadaan sistem hukum islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan Agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan di undangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Peradilan Agama semakin kokoh.⁵⁷

Pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (Sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya Cuma 7 (tujuh)kewenangan..⁵⁸Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewajiban untuk menangani persoalan hukum umat islam dibidang :

- 1) Perkawinan ;
- 2) Waris ;
- 3) Wasiat ;
- 4) Hibah ;
- 5) Wakaf ;

⁵⁶ Ibid.,18.

⁵⁷ Ibid.,18.

⁵⁸ Ibid.,19.

- 6) Infaq ;
- 7) Shadaqah ;
- 8) Zakat ; dan
- 9) Ekonomi Syari'ah.

Terkait demikian, ada dua tambahan kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syari'ah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syari'ah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.⁵⁹

3. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Konflik Tanah Waris

Perkembangan hukum islam di bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan diantara lain oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita atau istri, ibu dan anak-anak di dalamnya dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.⁶⁰

Secara historis Hukum Keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari di akuihnya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana “judicial power” dalam Negara hukum RI lewat pasal 10 UU No. 14 th. 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisasinya telah di atur dan di jabarkan dalam UU No. 7 tahun

⁵⁹ Vitriana Krisna Maharani, *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Akta*, 20.

⁶⁰ Sidik Tono, M. Roem Syibly, *Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat*, 425.

1989 jo UU No 3 tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) Perkawinan, (2) Waris, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Infaq, (7) Shadaqoh, (8) Zakat, (9) Ekonomi Syari'ah, bagi penduduk yang beragama islam.⁶¹

Sedangkan perangkat hukum positif yang menyertainya adalah UU.No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diantara hukum keluarga islam Indonesia yang mendapat perhatian adalah hukum kewarisan dan wasiat. Hukum waris islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW.⁶²

Menkaji dan mempelajari hukum waris islam berarti megkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan konteporer serta masa yang akan datang.⁶³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Di sebutkan “ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris”. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum kewarisan islam saja, tetapi juga ada tiga sistem kewarisan yang berlaku dan di akui, yaitu: sistem hukum

⁶¹Sidik Tono, M. Roem Syibly, *Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat*, 425.

⁶²Ibid.,425.

⁶³Ibid., 425-426.

kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan kewarisan menurut hukum islam itu sendiri.⁶⁴

Ketiga sistem yang berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Secara Terminologis, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan/tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁶⁵

Sementara itu beberapa strategi yang ampuh menyelesaikan konflik tanah waris ialah dengan cara mewasiatkan bagian-bagian tanah waris yang telah di bagi oleh pewaris semasa hidupnya dan wasiat itu dibuka kembali apabila si pewaris sudah meninggal dunia dengan kata lain pihak pewaris sudah menentukan seberapa besar bagian-bagian yang akan didapatkan oleh para ahli warisnya.⁶⁶

Wasiat, menurut Adikusuma, pesan atau wasiat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendak pewaris sebelum wafat yang di saksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar harta kekayaannya apabila ia wafat di berikan kepada orang tertentu, bisa kepada ahli waris

⁶⁴Sidik Tono, M. Roem Syibly, *Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat*, 426.

⁶⁵ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia ", *jurnal Ius Consituendum*, 2(2017), 173

⁶⁶Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, *Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak*, 173.

atau kepada orang lain yang bukan ahli waris. Penerusan pewarisan dengan wasiat ini di pengaruhi oleh hukum islam.⁶⁷

Wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Di dalam kenyataanya, wasiat ini sering digunakan dan di berikan oleh orang tua kepada anak angkatnya karena menurut hukum adat dan hukum islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya. Menurut Subekti, Wasiat atau testamen adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Dengan kata lain, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang di kehendaki setelah ia meninggal.⁶⁸

Dan upaya penyelesaian konflik tanah waris bahwa hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu di dasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walu hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akanmendapatkan bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian bagian yang sudah di tentukan.⁶⁹

Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).Negara sebagai konsep kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya.

⁶⁷ Sidik Tono, M. Roem Syibly, *Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat*, 433.

⁶⁸ Ibid.,433.

⁶⁹ Ibid.,434-435.

Konsep Negara hukum '*rechtsstaat*' yang dipelopori oleh Julius Stahl, itu mencakup empat elemen penting yaitu : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintah berdasarkan Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara.⁷⁰

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni peraturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch, terdiri dari tiga nilai dasar hukum yaitu : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.⁷¹

Tujuan hukum dalam pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum, diselenggarakannya pendaftaran tanah yang bersifat *rechtkadaster* berdasarkan pada pasal 19 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) bahwa “ untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.⁷²

Demikian sertifikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi

⁷⁰ Yuyun Mintaraningrum, Purwono Sungkowo Raharjo dan Joko Wahyu Winarno, “Aspek Kepastian Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah (Analisis Putusan PTUN Semarang Nomor Putusan PTUN Nomor 24/G/TUN/2000/PTUN.Smg)”, *jurnal Repertorium*, 2(2 Juli-Desember 2015), 106.

⁷¹ *Ibid.*, 106.

⁷² *Ibid.*, 106.

tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, *individual*, dan *final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009).⁷³

Maka penyelenggaraan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksana dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Demikian sertifikat tanah adalah merupakan Keputusan Tata usaha Negara.⁷⁴

Dengan cara membuat sertifikat tanah inilah dapat dijadikan sebagai salah satu strategi penyelesaian konflik tanah waris, tidak hanya itu sertifikasi ini juga mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, selanjutnya Konflik waris, ini terjadi apabila pewaris atau orang tua baik sebelum maupun sesudah meninggal dunia tidak memberikan bagian secara jelas kepada ahli warinya.

cara mewasiatkan bagian tanah waris adalah hal yang ampun untuk menyelesaikan konflik pembagian tanah waris di karenakan apabila di lakukan musyawarah semasa pewaris hidup kebanyakan terjadi perselisihan dari para ahli waris dan sulit menemukan titik temunya, maka wasiatlah yang di tempuh oleh pewaris untuk membagi tanah warisnya

⁷³ Yuyun Mintaraningrum, Purwono Sungkowo Raharjo dan Joko Wahyu Winarno, *Aspek Kepastian Hukum dalam Penerbitan*,106.

⁷⁴Ibid.,106.

sesuai dengan pertimbangan yang matang baik dari segi keadilan dan juga faktor kondisi para ahli warisnya, setelah pewaris meninggal maka berlakulah wasiat itu dan para ahli waris tidak bisa melawan atau mengugat lagi kepada orang tuanya atau pewaris.⁷⁵

4. Teori-teori Konflik

a. Pengertian Konflik

Istilah Konflik memiliki berbagai pengertian, setiap ahli mengemukakan definisi yang berbeda. Akan tetapi, dari beberapa pendapat tentang konflik terdapat dua hal yang esensial, yaitu (1) adanya perbedaan, dan (2) adanya ketidak sesuaian. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu diantara dua kesatuan sosial yang terdiri dari individu-individu, kelompok atau organisasi.⁷⁶

Konflik, terdapat beberapa istilah yang sering diimbuhkan dengan kata sengketa, yaitu kasus, masalah dan konflik. Penyeragaman pemahaman diperlukan untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Rusmadi Murad menjelaskan bahwa kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan.⁷⁷

⁷⁵ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, *Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak*, 435.

⁷⁶ Moh. Afif, "Model Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya" *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 (Februari, 2014), 4.

⁷⁷ J. Sembiring, *Konflik Tanah Perkebunan*, 281.

Masalah pertanahan adalah bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparaturnya berdasarkan kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang di selesaikan melalui musyawarah ataupun pengadilan.⁷⁸

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.⁷⁹

b. Macam-Macam Penyebab Konflik

Penyebab konflik secara khusus dikarenakan adanya tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya, ketidakpastian mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi, konflik perasaan, konflik kepribadian, dan konflik tugas diluar kemampuannya. Berikut beberapa sumber konflik dan penyebabnya.⁸⁰

- 1) konflik diri sendiri dengan seseorang dapat terjadi karena perbedaan peranan (atasan dengan bawahan), kepribadian dan kebutuhan (kontak vertical).

⁷⁸ J. Sembiring, *Konflik Tanah Perkebunan*, 281.

⁷⁹ *Ibid.*, 281.

⁸⁰ Moh. Afif, *Model Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Kebun Binatang*, 4.

- 2) konflik diri sendiri dengan kelompok dapat terjadi karena individu tersebut mendapat tekanan dari kelompoknya atau individu bersangkutan telah melanggar norma-norma kelompok sehingga dimusuhi atau dikucilkan oleh kelompoknya. Berubahnya visi, misi, tujuan, sasaran, *policy*, strategi dan aksi organisasi.
- 3) kelompok dengan kelompok dalam sebuah organisasi dapat terjadi karena ambisi salah satu salah satu atau kedua kelompok untuk lebih berkuasa. Ada kelompok-kelompok yang menindas, ada kelompok-kelompok yang melanggar norma-norma budaya kelompok lainnya, ketidakadilan kelompok lainnya, dan keserakahan kelompok lainnya (konflik primordial).
- 4) konflik antar organisasi dapat terjadi karena perebutan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik (konflik horizontal dan konflik elite politik).

Sobur, bahwa konflik mempunyai beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut.⁸¹

- 1) Konflik mendekat-mendekat (*approach-approach conflict*)
Konflik ini timbul jika suatu ketika terdapat dua motif yang kesemuanya positif (menyenangkan atau menguntungkan) sehingga muncul kebimbangan untuk memilih satu diantaranya.

⁸¹ Santi Istrasari, "Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Permainan Bulan Desember Karya Mira W: Tinjauan Psikologi Sastra", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009),14.

2) Konflik mendekat-menjauh (*approach-avoidance conflict*)

Konflik ini timbul jika dalam waktu yang sama timbul dua motif yang berlawanan mengenai satu objek, motif yang satu positif (menyenangkan), yang lain negatif (merugikan, tidak menyenangkan). Karena itu ada kebimbangan, apakah akan mendekati atau menjauhi objek itu.

3) Konflik menjauh-menjauh (*avoidance-avoidance conflict*)

Konflik ini terjadi apabila pada saat bersamaan, timbul dua motif yang negatif, dan muncul kebimbangan karena menjauhi. Motif yang satu berarti harus memenuhi motif yang lain juga negatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya.⁸² Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan secara realita empirik di balik fenomena secara mendalam rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan, manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahnya.”⁸³

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-

⁸²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya), 6.

⁸³Ibid., 3.

masalah dalam masyarakat serta situasi-situai tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Relevansi Metodologis, mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Juglangan, dikarenakan di Desa tersebutlah tempat yang sesuai dengan pemahaman akan pola pikir masyarakatnya karena peneliti lahir di sana dan banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Desa tersebut.

Di desa tersebut terdapat keistimewaan dari pada masyarakat adat Madura pada umumnya, dalam hal strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa tersebut, tidak hanya itu asas kepatuhan atau pengaruh ketokohan sangatlah besar atau kental disana, jarang masyarakat disana menyengketakan konflik tanah warisnya bahkan sampai pertikaian yang menunpahkan darah, maksimal apabila konflik itu terjadi maka bisa mengakibatkan rusaknya hubungan saudara dan kekerabatannya. hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti di desa Juglangan ini.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggali informasi tentang kondisi yang terjadi di lapangan baik secara hukum, sosial dan keagamaan, kepada orang-orang yang dianggap berpengaruh di desa dan

mereka yang melaksanakan strategi penyelesaian konflik waris ini dan dengan pewaris yang tidak memberi jalan atau strategi untuk menyelesaikan konflik tanah warisnya. Penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai di lakukan secara mendalam untuk memudahkan peneliti dalam menggali data tentang objek dan situasi sosial yang ada di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data di kumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Observasi yang di lakukan melalui pengamatan awal dan terjun langsung bersama masyarakat lokal. Observasi partisipan memungkinkan menentukan sumber utama dari aktivasi aktor yang valid terhadap situasi sosial dalam pengambilan keputusan dan menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah dengan melengkapinya format atau pengamatan blanko sebagai instrumen⁸⁴.

Perlu untuk di ketahui bahwa observasi merupakan pengamatan yang di lakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian di lakukan pencatatan. Seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa dalam penelitian menggunakan teknik observasi partisipan. Observasi partisipan di gunakan untuk mengamati keadaan sosial masyarakat di Desa Juglangan, hal ini di lakukan berdasarkan pendapat Sutrisno Hadi yang mengatakan bahwa jenis teknik observasi partisipan umumnya orang untuk riset dan sifatnya eksploratif. Untuk menyelidiki satuan-satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku bangsa sering kali di lakukan

⁸⁴ Miftakhun Naziela, “ Pergeseran Budaya Sentonoan Menuju Nilai-Nilai Dakwah”,(Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2018), 34-35.

observasi partisipan ini. Selanjutnya metode dokumenter. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan dan catatan masa lalu yang terdapat dalam buku legger atau dokumen stanbook.

Wawancara merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Sebab, wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan secara efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat di peroleh data yang sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas dan terarah, suasana harus tetap rileks agar data yang di peroleh adalah data yang objektif dan terpercaya.

Dapat ditarik ada beberapa instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Dengan observasi ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu tentang startegi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan. Untuk memperoleh data dan kevalidan data yang didapatkan juga, dengan menggunakan buku catatan lapangan. Pengamatan yang dilakukan difokuskan pada berbagai peristiwa yang relevan dengan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁸⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Obsevasi partisipasi pasif (*passive participation*), peneliti hadir tetapi tidak terlibat. Jadi dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang

⁸⁵ John W, Creswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 267.

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁸⁶ Adapun data yang diperoleh dari metode penelitian ini meliputi: letak geografis desa Juglangan dan penerapan strategi penyelesaian konflik tanah waris yang ada disana.

2. Teknik Wawancara

Wawancara (interview) adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara yang tersruktur yang dilakukan secara mendalam yang ditulis secara sistematis, penulis menggunakan juga lembar catatan. Tujuan menggunakan catatan adalah untuk meminimalisir kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencata hasil wawancara yang sudah dilakukan. Jadi, hasil yang didapat oleh penulis dalam hasil wawancara dengan menggunakan catatan kecil bisa mengurangi kesalahan dalam menulis hasil wawancara tersebut.

Pengumpulan data disini bertujuan untuk mendapatkan data tau informasi yang merupakan jawaban dari fokus penelitian, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan baik dan bisa terjawab melalui data yang telah diperoleh, adapun data yang diperoleh adalah

⁸⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 115.

data-data yang berkaitan dengan penerapan strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸⁷

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi meliputi: Profil tentang desa Juglangan, kegiatan wawancara yang berlangsung antara peneliti dengan narasumber.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, lalu menjabarkan unit-unit, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisi deskriptif ini di gunakan untuk memecahkan serta menjawab persoalan yang sedang di hadapi pada situasi sekarang. Di lakukan dengan

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi data, analisa data, memuat kesimpulan dan laporan, dengan tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskripsi situasi.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisa data kualitatif di lakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transparansi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarah, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik kesimpulan dan di verifikasi.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan member gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data


Setelah dapat reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data di lakukan dalam bentuk uraian singkat (teks yang

bersifat naratif), bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Karena dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif di mungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan sejak awal, kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah di teliti menjadi jelas.⁸⁸

Lebih jelasnya, akan peneliti lampirkan ilustrasi dari analisis data Miles & Huberman berikut ini :



Gambar 3.1 analisis data Miles dan Huberman

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta), 246.

F. Keabsahaan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak di lakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar di peroleh temuan yang absah, maka perlu di teliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*)⁸⁹.

G. Tahapan – Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur atau tahapan tahapan sebagaimana berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Menyusun proposal penelitian, ini di gunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang di perlukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Dalam penumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara ;

- 1) Wawancara dengan Kepala Desa.
- 2) Wawancara dengan tokoh masyarakat.
- 3) Wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di desa.

⁸⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya.*, 47.

4) Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan.

5) Menelaah teori-teori yang relevan.

b. Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul dan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diidentifikasi untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai tujuan yang diinginkan.

3. Tahap Akhir Penelitian

a. Menyajikan data dalam bentuk dikripsi menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Juglangan

Sejarah desa Juglangan tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Situbondo dan termasuk di dalamnya sejarah Karesidenan Besuki, sehingga kita perlu mengkaji terlebih dahulu sejarah Karesidenan Besuki. Yang membat Karesidenan Besuki pertama kali adalah Ki Pateh Abs (1700M) selanjutnya dipasrahkan kepada Tumenggung Joyo Lelono. Dikarenakan pada saat itu Belanda sudah menguasai pulau jawa pada tahun (1743M) terutama didaerah pesisir termasuk pula Karesidenan Besuki dan desa Juglangan termasuk didalamnya, dengan segala tipu muslihat Belanda akhirnya Tumenggung Joyo Lelono tidak berdaya sehingga Karesidenan Besuki dikuasai sepenuhnya oleh Belanda.⁹⁰

Pada masa (1798M) Pemerintah Belanda mengalami kerisis keuangan untuk membiayai Pemerintahan sehingga pulau jawa di kontrakkan kepada orang China, kemudian datanglah Raffles (1811-1816M) dan Inggris menggantikan kekuasaan Belanda dan menebus pulau jawa, namun kekuasaan inggris hanyabertahan beberapa tahun saja, selanjutnya pulau jawa dikuasai kembali oleh Belanda dan diangkatlah

⁹⁰ Profil Desa Juglangan 2018, hal 4

Raden Noto Kusumo seorang pangeran Sumenep Madura yang bergelar Raden Tumenggung Prawirodiningrat I (1820M) sebagai Residen pertama Keresidenan Besuki.⁹¹

Dalam masa pemerintahan ini banyak membantu Belanda dalam membangun Kabupaten Situbondo dan sekitarnya dengan membangun beberapa bendungan untuk irigasi lahan pertanian, Setelah Prawirodiningrat I meninggal dunia sebagai penggantinya adalah Raden Prawirodiningrat II (1830M). Dalam masa pemerintahan Raden Prawirodiningrat II banyak menghasilkan karya yang cukup menonjol diantaranya pabrik gula di kabupaten Situbondo, dimuali dari PG. Demas , PG. Wringinanom, PG. Panji dan PG. Olean, maka atas jasanya tersebut pemerintah Belanda memberikan hadiah “kalung mas bandul singa”.⁹²

Perlu diketahui pula pada masa Pemerintahan Prawirodiningrat II wilayahnya hingga kabupaten Probolinggo, terbukti dengan salah satu putranya yang bernama Raden Suringrono menjadi bupati Probolinggo. Setelah Raden Prawirodiningrat II meninggal dunia sebagai penggantinya adalah Raden Prawirodiningrat III (1840M).⁹³

Pada mulanya nama kabupaten Situbondo adalah kabupaten Penarukan dengan ibu kota Situbondo, sehingga dahulu pada masa pemerintahan Belanda jendral Daendles (1808-1811M) membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang jalan pantai utara pulau Jawa yang dikenal

⁹¹ Profil Desa Juglangan 2018, hal 4

⁹² Ibid., 5

⁹³ Ibid., 5

dengan sebutan “Jalan Anyer-Panarukan”. Kemudian pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (1972M) diubah menjadi kabupaten Situbondo dengan ibu kotanya di Situbondo yang sebelumnya di Panarukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28/1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat kedudukan pemerintah daerah.⁹⁴

Kata Juglangan sendiri berasal dari bahasa Madura yaitu *juglang* yang artinya lubang terletak di kecamatan panji kabupaten Situbondo dimana semua penduduknya beragama islam dan mata pencariannya adalah petani, masyarakat yang ramah dan halus tutur kata, mayoritas dari masyarakatnya sangatlah menjaga marwah dan kehormatan dirinya dan saudara-saudaranya termasuk tipe masyarakat yang tidak mau aib masyarakat desanya menyebar keluar serta tipe masyarakat yang tidak mau repot dalam urusan sengketa masalah tanah waris di Pengadilan Agama.⁹⁵

Arti kata lubang di atas menunjukkan bahwa kondisi geografis/permukaan tanahnya yang rendah hal tersebut terlihat jelas apabila dilihat dari daerah Juglangan selatan perbatasan dengan desa sebelah yaitu desa Battal, maka yang terlihat dari sana ialah seperti lubang yang dalam desa Juglangan ini, hal itu dipengaruhi dari sudut tempat melihatnya tadi di desa juglangan selatan merupakan sebuah dataran tinggi yang biasa di sebut oleh masyarakat sekitar dengan bukit muncil.⁹⁶

⁹⁴ *Dokumentasi*, Situbondo 22 November 2018

⁹⁵ *Obsevasi*, 24 November 2018, Situbondo, 09.30 WIB

⁹⁶ *Subagio, wawancara*, Situbondo, 22 November 2018

Usia Desa Juglangan sendiri saat ini sudah memasuki usia 2 abad tahun pada 2018. Lebih tua dari kabupaten situbondo sendiri di mana dahulunya Situbondo termasuk dalam wilayah kerajaan Blambangan, masyarakatnya seluruhnya di desa Juglangan ini berbahasa Madura sedikit yang bisa bahasa jawa, banyak kerabat ataupun saudara masyarakat di Desa Juglangan ini ada di pulau Madura hal tersebutlah yang membuat kuat pendapat bahwa masyarakat di desa ini adalah berasal dari ras/suku Madura.⁹⁷

Agama islam sendiri banyak disebarkan oleh tokoh dan ulama' asal pulau Madura hal ini dapat terlihat dari mulai bahasa, doa, niat shalat dan pemaknaan kitab klasikpun berbahasa Madura. Agama islam sangatlah kental di desa ini tidak hanya terbatas pada itu saja kepatuhan terhadap tokoh dan ulama' sangatlah tinggi di desa ini, apabila ulama' memberi fatwa atau anjuran maka akan langsung dilaksanakan oleh masyarakat disana.⁹⁸

2. Kondisi Geografis

Desa Juglangan terdiri dari empat dusun, yaitu dusun Air Mancur, Dusun Krajan, Dusun Cotek dan Dusun Wakaf. Adapun batas wilayah Desa Juglangan menempati posisi secara umum yang meliputi sebelah timur Desa Curah Cottok Kecamatan Kapongan, sebelah selatan yaitu

⁹⁷ Obsevasi, 24 November 2018, Situbondo, 09.30 WIB

⁹⁸ Obsevasi, 24 November 2018, Situbondo, 09.30 WIB

Desa Kalampokan, sebelah barat yaitu Desa Panji Kidul Kecamatan Panji, dan sebelah utara yaitu Desa Kapongan Kecamatan Battal.⁹⁹

Desa Juglangan terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah di Desa Juglangan Selatan, 2 RW dan 6 RT untuk wilayah Juglangan Utara, 1 RW dan 2 RT untuk wilayah Wakaf 1 RW dan 3 RT untuk Kerajan. Masing-masing ketua RT dan RW dipilih berdasarkan kesepakatan warga, kemudian disahkan oleh kepala desa.¹⁰⁰

3. Kondisi Demografis

Desa Juglangan adalah desa yang terletak di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang memiliki luas wilayah ± 98.730 Ha yang terdiri dari ± 27.390 Ha untuk tanah kering, ± 71.390 Ha merupakan tanah basah atau sering disebut sebagai tanah persawahan, ± 50 Ha tanah ganjaran atau tanah TKD.¹⁰¹ Desa Juglangan dihuni sebanyak 4.685 jiwa. Dari data yang tercatat mayoritas penduduk bermata pencaharian disektor petani. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut¹⁰² :

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Juglangan
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|----------------|--------|
| 1. | Petani | 246 |
| 2. | Buruh Tani | 125 |
| 3. | Pegawai Swasta | 136 |

⁹⁹ Profil Desa Juglangan 2018, hal 20

¹⁰⁰ Ibid., 20

¹⁰¹ Ibid., 21

¹⁰² Ibid., 21

| | | |
|-----|----------------------------|-----|
| 4. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 35 |
| 5. | Pedagang | 9 |
| 6. | Montir | 8 |
| 7. | POLRI/TNI | 2 |
| 8. | Pensiunan | 34 |
| 9. | Perangkat Desa | 15 |
| 10. | Pembuat Bata | 3 |
| | Jumlah | 641 |

Sumber : Profil desa Juglangan

4. Data Penduduk

Secara administrasi tercatat pada tahun 2018, jumlah penduduk 4.685 jiwa. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.¹⁰³ :

- a. Laki-laki : 2.388 jiwa
- b. Perempuan : 2.297 jiwa
- c. Jumlah KK : 1403 KK

5. Struktur Organisasi

Tabel 4.1 struktur Kepengurusan
Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
Tahun 2014-2019.¹⁰⁴

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------|--------------------|
| 1. | Subagio | Kepala Desa |
| 2. | Didik Haryadi | Sekretaris |
| 3. | Sunarto | KASI Pelayanan |
| 4. | Hendra | KASI Pemerintahan |
| 5. | Abdul Ghafur | KASI Kesejahteraan |
| 6. | Joni Irawan | KAUR TU & Umum |

¹⁰³ Profil Desa Juglangan 2018, hal 25

¹⁰⁴ Ibid., 2.

| | | |
|----|----------|------------------|
| 7. | Sukandar | KAUR Keuangan |
| 8. | Subardi | Kaur Perencanaan |

Sumber : Profil desa Juglangan

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Di desa Juglangan seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam dengan jumlah 1.401 kepala keluarga. Sedangkan mengenai sarana peribadatan Desa Juglangan terdapat 3 masjid yang diberi nama masjid Ukhuwah Islamiyah, AN-nur, Raudathul Jannah dan 10 musholla. Masyarakat Desa Juglangan yang beragama islam ini membuat masyarakat di desa ini banyak yang memperdalam agama di pondok-pondok pesantren dengan latar belakang agama islam yang kuat membuat watak masyarakatnya menjadi lembut dan rendah keinginan untuk bertikai atau bersengketa satu dengan yang lainnya.¹⁰⁵

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Peribadatan Penduduk Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

| No. | Sarana Peribadatan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1. | Masjid | 3 |
| 2. | Musholla | 10 |
| Jumlah | | 13 |

Sumber : Dokumentasi balai desa Juglangan

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanya-banyaknya terhadap

¹⁰⁵ Obsevasi, 24 November 2018, Situbondo, 09.30 WIB

berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data autentik dan berimbang, maka metode dokumentasi sebagai metode pendukung. Pada pembahasan ini akan dianalisis data hasil penelitian.

1. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Hal tersebut dapat diketahui dari kutipan wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Subagio yakni pak Subagio mengatakan sebagai berikut:

“Sabelun bedena tokar tanah weris aria sebab bede se minta deri anak potonah ka reng seppona, ekagebey abegi-begi tanah werissa dekka tiap-tiap anak-anakna sopaje kabhi ahli werissa olle begienna bengsebeng kaangguy cara se adil ben sopaje tadek ahli weris se paling akuasa dek ka tanah werissen, saompama hal areya kadeddian kabhi ahli weris pade saleng minta reng seppona kagebey abegi kaadek tanah werissa sabelun reng seppona tadek omor, dedhi mon rata-rata ning disa riya, tandena mare bede sekadeddien anak bik reng seppona ye bede tokar kenik otabe tokar se raje. Bede pole ning edisa aria cong anak setakminta begien tanah weris kaadek sabelun reng seppona tadek omor, aria tandena nghik tadek tokar neng anak-anakna, arapa? polana bede berempa alasan se nomer settong aria polana todus dekka reng seppona, pas senomer duwek bede rasa saling sengkaka e delem ate anak-anakna. Apa parkara seduwek ria ajamin bekal tadek tokar ning ebudi are? tadek jaminan cong ebudi are tadek tokar, dedhi penting bedena reng tuana ria cong, kagebei aberrik solusi abegi tanah weris dek ka potra potrena”.¹⁰⁶

(Sebelum terjadinya konflik tanah waris ini awal mulanya ialah munculnya permintaan dari ahli waris kepada pewaris untuk segera membagikan tanah warisnya kepada masing-masing ahli waris yang ada supaya semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing dengan adil dan mencegah adanya ahli waris yang paling berkuasa terhadap tanah warisnya itu, apabila kondisi ini terjadi ahli waris meminta pewarisnya membagi terlebih dahulu tanah warisnya sebelum pewaris meninggal dunia, maka rata-rata di desa ini apabila terjadi hal tersebut, telah menandakan bahwa telah terjadi konflik

¹⁰⁶ Subagio, *wawancara*, Situbondo, 22 November 2018

diantara ahli waris entah itu konflik besar ataupun kecil. Selanjutnya ada juga ahli waris yang tidak meminta pemetaan pembagian tanah warisnya, terhadap pewaris sebelum pewaris meninggal dunia, hal ini menandakan kalau belum terjadi konflik diantara ahli warisnya, dikarenakan beberapa alasan yang pertama ialah malu terhadap pewaris dan yang kedua sesama ahli waris saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Apakah hal tersebut menjamin bahwa selepas meninggal dunia pewarisnya tidak akan terjadi konflik, tidak!, tidak ada yang menjamin, rata-rata di desa kita ini peran pewaris atau orang tua sangatlah penting terhadap pencegah konflik yang terjadi dan akan terjadi diantara ahli warisnya).

Pak Subagio adalah kepala desa Juglangan, Pak Subagio menjabat menjadi kepala desa mulai dari tahun 2012 sampai dengan saat ini, selama dua periode beliau menjabat banyak ditemuinya perihal konflik waris ini yang lebih sering ialah tanah, dikarenakan tanah adalah aset berharga harta dengan nilai besar dimana dengan tanah ini orang bisa membangun rumah, tempat usaha, pertanian, perkebunan dan masih banyak lagi yang lainnya.¹⁰⁷

Perihal pemetaan konflik tanah waris juga di sampaikan oleh narasumber yang lain, yaitu bapak Santono mengenai jenis konflik yang terjadi adalah sebagai berikut:

“Tokarra tanah weris ning disa Juglangan ria, tak sampek acarok otobe sampek bede se mate, paleng sara lah tak nyapa perak, tak sampek alakoni kekerasan, polana masyarakat edisa die andik tegguk en deri para reng seppo beklambekna kagebei jhek sampek ngangguy cara kekerasan e delem ngadeppi masalah lebi-lebi dek ka taretan kandung dibik, cukup diem ben ngalah sededdi pelean, kagebei sapa-sapa se hakna ekalak hakna bereng taretanna se dzolimi dek ka abekna, sampek benyak deri sapa-sapa se abekna terdzolimi rua se abentah cokop sengkok eberik tanah sakonik beih ekagebeie kalaben romana sengkok sareng bele”.¹⁰⁸

(Konflik tanah waris yang terjadi di desa juglangan ini tidak sampailah berdarah atau memakan korban, paling parah saling tidak

¹⁰⁷ Obsevasi, 24 November 2018, Situbondo, 09.30 WIB

¹⁰⁸ Santono, wawancara, Situbondo, 25 November 2018

tegur sapa saja, tidak sampai melakukan tindak kekerasan karena masyarakat di desa ini masih mempunyai prinsip dari para leluhur untuk tidak menempuh cara kekerasan dalam menghadapi masalah lebih-lebih itu terhadap saudara kandung sendiri cukup diam dan mengalahlah yang menjadi pilihan untuk mereka yang haknya di ambil oleh saudaranya yang dzalim terhadapnya bahkan banyak dari mereka yang terdzalimi tadi yang berkata cukup saya diberikan sedikit tanah saja untuk tempat tinggal saya dan keluarga).

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak haryono sebagai berikut:

“Tokarra weris neng die ye biasa rua cong, enjek tak sampek acarok, ye enggak rualah tak nyapa, soker, ye kadeng bede kiya se aparkara neng pangadilen, tape kabenyek yei mare bik kiyae sededdi panenganah “. ¹⁰⁹

(Konflik waris disini ya biasa itu *cong*, tidak sampai kelahi paling tidak ya tidak tegur sapa, sakit hati, ya kadang ada juga yang perkara di Pengadilan, tetapi kebanyakan yah selesai sama kiyai dalam mediasi).

Bapak Ismanhari yang merupakan tokoh masyarakat desa juga memperkuat pernyataan tersebut.

“Tokarra edisa dinnak, sapangataoanna engkok yeh tak sampek acarok pas rame, ye paleng arowah perak cong, soker, kek ate, kabennyak an ye essempen eanggep masalah keluarga, nje’ tak oember ka reng laen”. ¹¹⁰

(Konflik di desa sini, sepengetahuan saya yah tidak sampai berkelahi terus ramai yah paling hanya itu *cong*, kesal, sakit hati kebanyakan di simpan sudah dianggap masalah keluarga, tidak untuk disebarkan ke orang lain).

Ibu Komariyah selaku orang yang mengalami konflik tanah waris dengan saudaranya mengatakan.

“Bede kiya cong se atokar sebab parkara werisse tak mare-mare deri sabelum reng tuwana mate akonflik sampek bile reng tuwona la mate pangghun akonflik”. ¹¹¹

¹⁰⁹ Hariono, *wawancara*, Situbondo, 23 November 2018

¹¹⁰ Ismanhari, *wawancara*, Situbondo, 26 November 2018

¹¹¹ Komariyah, *wawancara*, Situbondo, 28 November 2018

(Ada juga *cong* yang berkonflik masalah waris yang tak selesai-selesai dari sebelum orang tuanya meninggal dunia sudah konflik sampai bila orangtuanya meninggal dunia masih saja berkonflik).

Subardi sebagai salah satu warga mengatakan mengenai banyak atau tidaknya konflik tanah waris terjadi..

“Parkara tokar tanah werisria pajet en benyak ning disa dinnak cong, polana benyak deri nak-kanaknya-na se arebbuk ngoasaana tanah weris eppak bhik emmakna”.¹¹²

(Masalah konflik tanah waris ini memang banyak di desa sini *cong* karena banyak dari pada anak-anaknya yang berebut ingin menguasai tanah waris ibu bapaknya).

Sukandar juga menambahkan dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik tanah waris di desa Juglangan.

“Tanah weris se lampo deddi tokar ria cong, kabennyaaan tanah setak epateppak sarantana bhik para rengtuana kalabebn ghik odikna”.¹¹³

(Tanah waris yang sering menjadi konflik ini *cong*, kebanyakan tanah yang tidak diurus pembagiannya secara rinci oleh para orangtuanya selama ia masih hidup).

Asima, sebagai salah satu warga dalam wawancaranya sependapat dengan pernyataan Sukandar, Asima mengatakan.

“Masalah tanah weris mon tak epateppak ongguh bekal deddi tokar ning budi are”.¹¹⁴

(Masalah tanah waris kalau tidak diurus secara benar akan menjadi sebab konflik di kemudian hari).

Suryati, juga mengatakan mengenai perbedaan konflik di desa Juglangan dengan desa-desa yang lain di kabupaten Situbondo.

“Keng mon tokarra tanah weris ning disa dinnak cong, tak parah tak enggak ning disa-disa laen lah ning Situbende ria”.¹¹⁵

¹¹² Subardi, *wawancara*, Situbondo, 11 Desember 2018

¹¹³ Sukandar, *wawancara*, Situbondo, 12 Desember 2018

¹¹⁴ Asima, *wawancara*, Situbondo, 30 November 2018

¹¹⁵ Suryati, *wawancara*, Situbondo, 9 Desember 2018

(Tapi kalau konflik tanah waris di desa sini *cong*, tidak separa di desa-desa lain di Situbondo ini).

Bagas sebagai salah satu perangkat desa juga menambahkan dia mengatakan mengenai perbedaan konflik di desa Juglangan dengan desa lain di kabupaten Situbondo .

“Edisa dinnak ghik pendenan mon ebendinggagi bhik disa laen, mon edisa laen ramme cong mon atokar parkara tanah weris ria”.¹¹⁶

(Di desa ini masih lumayan kalau dibandingkan dengan desa lain, kalau di desa lain ramai *cong* kalau konflik masalah tanah waris ini).

Anisa sebagai salah satu warga yang mengalami masalah tanah waris juga menyetujui dengan sebab terjadinya konflik tanah waris dan mengatakan.

“Mon nyator tokar tanah weris ye cong, sengkok tao dibhik polana engkok ngalame kabanyak an bekal dedhi tokar ria mon reng tuana takendek enggak mateppak otabe ngorosana parkara tanah weris ria cong, tape bede pole lantaranna nak-kanakna setamak dunnya lah jeri se asebab agi deddina tokar”.¹¹⁷

(Kalau bicara konflik tanah waris ya *cong*, saya tau sendiri karena saya yang pernah mengalami kebanyakan sebab konflik ini kalau pihak orang tua tidak peduli untuk mengurus masalah tanah waris ini *cong*, tetapi ada juga perantaranya dari anak-anaknya yang tamak akan dunia, nah inilah yang menjadi sebab terjadinya konflik).

Pak Didik sebagai staf di desa mengatakan tentang apa saja penyebab konflik tanah waris itu bisa terjadi.

“Reng atokar parkara tanah weris ria bede somberre, nomer settong deri reng tuana tak gellem pak-mateppak begien-begien nak-kanakna, pas senomer duwe’ bede salah settong deri nak-kanakna ria se tak tao atoran kareppa ekalaak a kabhi Tana weris sa reng tuwana tak enggak ka tan-taretanna”.¹¹⁸

¹¹⁶ Bagas, *wawancara*, Situbondo, 12 Desember 2018

¹¹⁷ Anisa, *wawancara*, Situbondo, 10 Desember 2018

¹¹⁸ Didik, *wawancara*, Situbondo, 12 Desember 2018

(Orang konflik masalah tanah waris ini ada sumbernya, nomer satu dari orang tuanya males untuk ngurusi pembagian anak-anaknya, lalu yang nomer dua ada salah satu dari anak-anaknya ini yang tidak tau aturan keinginannya mau di serobot semua tanah waris orang tuanya tanpa memikirkan saudara-saudaranya).

Joni sebagai staf desa juga menambahkan mengenai banyak atau tidaknya jumlah konflik tanah waris di desa Juglangan saat ini.

“Kagebei sateya ghik banyak cong parkara tokar tana weris, tape kabanyak an ria notop-notope, soalla tak endek semirammea, tak endek seacaroka, polana apa cong, ghik ajege nama begusse reng toana, malle tak jubek nama”.¹¹⁹

(Untuk saat ini masih banyak *cong* masalah konflik tanah waris, tapi kebanyakan menutu-nutupi, soalnya tidak ada keinginan untuk membuka masalah ini, tidak mau berkelahi, karena apa *cong*, masih menjaga nama baik orang tuannya, supaya tidak jelek namanya).

Abdul Ghafur sebagai perangkat desa mengatakan mengenai penyebab konflik tanah waris yang terjadi.

“Oreng atokar parkara tana weris ria cong, biasana bedede se tak senneng bhik begienna ben bedede kiya se ampo lanyala’a perak”.¹²⁰

(Orang konflik masalah tanah waris ini *cong*, biasanya ada yang kurang suka dengan bagiannya dan ada juga yang suka cari gara-gara).

Aliwafa selaku warga desa Juglangan mengatakan tentang peran ahli waris yang dapat menimbulkan konflik.

“Nak potona biasana se nyare tokar mon reng tua kadeng kan masraaghi ka nak potonah malle nak-potonah pak mateppak thibik begienna tana wreissa beng-sebeng”.¹²¹

(Anak cucunya biasanya yang mencari gara-gara kalau orang tua kadang memasrahkan ke anak-cucunya supaya anak cucunya mengurus sendiri bagian tanah warisnya masing-masing).

¹¹⁹ Joni, *wawancara*, Situbondo, 12 Desember 2018

¹²⁰ Abdul Ghafur, *wawancara*, Situbondo, 12 Desember 2018

¹²¹ Aliwafa, *wawancara*, Situbondo, 10 Desember 2018

Asiya selaku warga menyetujui pernyataan dari Aliwafa yang mengatakan bahwa ahli warislah yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik tanah waris.

“Benyak deri nak-kanakna thibik se nyare tokar ka tan-taretanna kaangguy parkara tana weris ria cong”.¹²²

(Banyak dari anak-anaknya sendiri yang mencari konflik ke saudaranya untuk masalah tanah waris ini *cong*).

Abdullah selaku masyarakat desa juga sependapat dengan pernyataan aliwafa dan Abdullah sendiri mengatakan.

“Mon parkara tokar ria cong kabenyya’an nak-kanaknya, mon reng tua ria tadek niatan kagebey tokarra nak-kanakna kaangguy parkara weris ria”.¹²³

(Kalau masalah konflik ini *cong* kebanyakan anak-anaknya, kalau orang tua ini tidak ada niatan membuat konflik anak-anaknya buat masalah waris ini).

Sebab-sebab konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan fakta-fakta dari beberapa wawancara dengan para narasumber diatas dapat di bagi menjadi dua sebab, sebab yang *pertama* yaitu sebab konflik yang terjadi semasa pewaris masih hidup, dan yang *kedua* yaitu sebab konflik yang terjadi selepas pewaris meninggal dunia, dan dari penyebabnya dapat disimpulkan ada dua faktor penyebab terjadinya konflik tanah waris di desa Juglangan kecamatan Panji kabupaten Situbondo, yang pertama adalah berasal dari orang tua atau pewaris yang acuh atau mungkin kurang paham terhadap strategi penyelesaian konflik

¹²² Asiya, *wawancara*, Situbondo, 10 Desember 2018

¹²³ Abdullah, *wawancara*, Situbondo, 10 Desember 2018

tanah warisnya, dan yang kedua disebabkan oleh oknum anak atau ahli waris itu sendiri yang memiliki sifat tamak untuk banyak menguasai tanah warisan dari orang tuanya.

Dari beberapa pemaparan fakta yang telah diambil dan disinggung dengan beberapa teori yang ada, bahwasannya konflik dapat muncul karena adanya silang pendapat dan ketidakpuasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa mayoritas yang terjadi di desa Juglangan adalah jenis konflik yang tergolong dingin tidak sampai terjadi perkelahian atau sampai pertumpahan darah, dan pemetaan konflik yang terjadi di desa ini yaitu sebelum dan setelah meninggalnya pewaris, dengan penyebab yang pertama acuhnya orang tua atau bahkan kurangnya kesadaran dari orang tua untuk mengantisipasi konflik yang terjadi dan akan terjadi, dengan sifat konfliknya hanya sebatas di lingkungan orang dalam yaitu keluarga saja.

2. Strategi Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Berdasarkan serangkaian observasi dan wawancara dengan narasumber, peneliti serta dari observasi awal peneliti menangkap tentang beberapa satrategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan ini. Hal ini disajikan sebuah data tentang bagaimana strategi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, yaitu sebagai berikut.

- a. Dihilangkan oleh pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris.

Ibu Asima contohnya dia mengalami sendiri konflik tanah waris dengan saudara kandungya, padahal sebelum itu pewaris atau orang tua dari Asima ini sudah menghibahkan dan membagi-bagi tanah warisnya kepada para ahli waris yang ada, tapi apa yang terjadi pada saat pengucapan hibah itu berkumpul seluruh ahli warisnya pada saat itu semua ahli waris yang berjumlah lima orang setuju untuk menerima keputusan pemberian dari orang tuannya.¹²⁴

Ibuk Asima ini adalah salah satu orang yang mengalami dihibahkannya tanah waris oleh orang tuanya, dia mengatakan :

“Reng tuwana sengkong cong la mare abegi-begi tanah werissa ka sengkong bik tantaretanna engkong, mamak ghik odik”.¹²⁵

(Orang tua saya *cong* sudah membagi-bagi tanah warisannya ke saya dan saudara-saudara saya semasa ayah masih hidup).

Suryati, sebagai salah satu warga yang juga mengalami tanah warisannya dihibahkan oleh orang tuanya juga mengatakan:

“Kodu ebegi kaadek lek tananah, malle tak saling ghugat ebedi are, bile reng tuwa la tadek omor”.¹²⁶

(Harus di bagi *lek* tanahnya, supaya tidak saling menggugat dikemudian hari saat orang tua sudah meninggal dunia).

Anisa, sebagai salah satu warga yang mengalami tanah warisannya dihibahkan oleh orang tuanya mengatakan:

“Parkara e hibah agi bik rengtuan ria cong lah biasa ning disa dinnak rata-rata ye dihibahkan, sopaje rukun kan? Deddi sabelunna epakompol gelluh potra-potrena eppak, ah pas e

¹²⁴ Obsevasi, 24 November 2018, Situbondo, 09.30 WIB

¹²⁵ Asima, *Wawancara*, Situbondo, 30 November 2018

¹²⁶ Suryati, *Wawancara*, Situbondo, 9 Desember 2018

musyawarah agi, mare musyawarah kabhi la pade asepakat bhuru eppak ria a hibahkan dekka enkkok bin tantaretan selain”¹²⁷.

(Perkara dihibahkan sama orang tua, ini *cong* sudah biasa di desa disini rata-ratanya ya dihibahkan, supaya damai kan? Jadi sebelumnya, di kumpulkan dahulu putra-putrinya bapak, lalu dimusyawarahkan, setelah selesai musyawarah semuanya dan sama sepakat baru bapak ini, menghibahkan kesaya dan saudara-saudara saya).

Santono dalam wawancaranya dengan peneliti mengenai harus adanya saksi atau kekuatan hukum yang mewajibkan sekluruh ahli waris untuk mematuhi keputusan hibah dari pewaris adalah sebagai berikut:

“Kodu bede okom sekellar otabe sakes ning die, male tadek se roce samarena reng seppona tadek omor, parkara ria se bekal agebei konflik tak kadettien ebudi are, kodu dedi perhatian bik reng tua seterro a hibah agi tanah warissa kodu bede okom se ajege ben kodu elakoni, apa se aropa sorat otabe sakse”¹²⁸.

(Harus ada kekuatan hukum atau saksi disini, supaya tidak ada pengkhianatan setelah wafatnya pewaris, inilah yang akan menjadi pencegah timbulnya konflik dikemudian hari, harus diperhatikan oleh pewaris jika ingin menghibahkan tanah warisnya harus ada hukum yang mengikat yang harus di patuhi baik itu berupa surat ataupun saksi).

Hariono juga mengatakan tentang banyak cara hibah yang digunakan oleh masyarakat desa Juglangan.

“Nangguy cara hibah ria benyak senganggyu cong, pola gampang ben tak rebhet pole.”¹²⁹

(memakai cara hibah ini banyak yang menggunakan cong, karena gampang dan tidak repot).

¹²⁷ Anisa, *Wawancara*,, Situbondo, 10 Desember 2018

¹²⁸ Santono, *Wawancara*,, Situbondo, 25 November 2018

¹²⁹ Hariono, *wawancara*, Situbondo, 23 November 2018

Ismanhari menjelaskan tentang teknis hibah yang dilakukan oleh masyarakat desa Juglangan didalam menyelesaikan konflik yang terjadi atau ditakutkan akan terjadi dikemudian hari.

“Mon hibah ria cong, ebegi-begi se namana tana weris ria bik reng tua dek ka nak-kanakna kalaben reng tua ria gik odik”.¹³⁰

(Kalau hibah ini *cong*, dibagi-bagi yang namanya tanah waris ini sama orang tua kepada anak-anaknya semasa orang tua masih hidup).

Subardi sebagai warga menyetujui pendapat bapak Ismanhari, Subardi mengatakan..

“Hibah ye ruwa cong abegi warisanna ghik beкто odikna reng tua”.¹³¹

(Hibah yaitu *cong* membagi warisannya semasa hidupnya orang tua).

Bagas sebagai perangkat desa juga menyetujui pendapat Ismanhari, dan bagas dalam wawancaranya mengatakan..

“Parkara hibah ye ruwa cong, reng tua abegi warisanna sabekto odikna”.¹³²

(Perkara hibah yaitu *cong*, orang tua membagi warisannya semasa hidupnya).

Aisya sebagai warga mengatakan tentang banyaknya strategi hibah ini digunakan oleh masyarakat desa, dalam wawancaranya Aisya mengatakan..

“Benyak reng dsa dinnak senganguy hibah cong malle tak atokar wa cong makana ebegi kaadek”.¹³³

¹³⁰ Ismanhari, *wawancara*, Situbondo, 26 November 2018

¹³¹ Subardi, *wawancara*, Situbondo, 11 Desember 2018

¹³² Bagas, *Wawancara*, Situbondo, 12 Desember 2018

¹³³ Aisya, *Wawancara*, Situbondo, 10 Desember 2018

(Banyak orang desa sini yang menggunakan hibah cong supaya tidak terjadi konflik *cong* makannya dibagi duluan).

- b. Dengan cara wasiat yang disiapkan pewaris semasa hidupnya untuk kemudian dibuka kembali untuk dibagikan setelah dia meninggal dunia.

Subagio dalam bicaranya mengatakan kepada hal sebagai berikut:

“Carana kagebey mamare tokarra tanah waris se paleng pas ca’en engkok, kodu andik okom sekellar cong ben pole kodu jelas carana wasiat ria cong, arapa polana? Ye malle jelas jek bede pernyataan dari reng tuana se la etoles pas esakseagi ben ecetet bik Notaris otebe pangacara otobe bisa kia pejabatta disa pas lengkap kia bik sertifikat Tanana beng-sebeng gennak bik namana beng-sebeng ahli warissa. Deddi kesimpulanna engkok cong tadek namana alesan deri nak-anakna kagebei aparkara agi parkara wasiat ria, sampek agebei tokar se cemmecem, paste reng tua la mare abeng-tembenggagi sela mapan, pas kagebei masalah adil enje’na ben reng tua ria lebih paham cong se paleng begus kagebei anakna lebbi tao deri anakna tibik”¹³⁴

(Strategi penyelesaian konflik tanah waris yang paling efektif dan mempunyai kekuatan hukum dan jelas adalah dengan cara wasiat ini cong, mengapa demikian karena sudah jelas ada pernyataan dari pewaris secara tertulis yang disaksikan dan di catat oleh Notaris atau pengacara ataupun pejabat desa serta lengkap juga dengan sertifikat tanahnya masing-masing sudah atas nama ahli warisnya, jadi menurut saya tidak ada alasan dari para ahli waris untuk mempermasalahkan ini sampai membuat konflik segala macam, sudah pasti orang tua mempertimbangkan dengan matang unsur keadilannya juga orang tua pasti lebih paham yang terbaik untuk anak-anaknya dari pada anak itu sendiri).

Anisa, juga mengatakan dalam wawancaranya tentang kecenderungan masyarakat desa Juglangan menggunakan stragei penyelesaian konflik tanah waris apa saja.

“Bede senganguy hibah, bebe pole seewasiat agi, tape wasiat ria cong kabennyakan reng gisogi wa se ngalakoni, soalla kan kodu

¹³⁴ Subagio, *Wawancara*, Situbondo, 22 November 2018

gennak bik sorat-soratta, sorat wasiatta sorat Tanana repot cong mon wasiat ria”.¹³⁵

(Ada yang memakai hibah, ada juga yang diwasiatkan, tapi wasiat ini cong kebanyakan orang yang kaya-kaya yang menerapkan, soalnya kan harus lengkap dengan surat-suratnya surat wasiatnya, surat tanahnya, repot *cong* kalau wasiat ini).

Subardi, adalah salah satu perangkat desa mengatakan ada atau tidaknya masyarakat desa yang menggunakan strategi wasiat ini:

“Bede cong, seanguy wasiat tape gun reng se pendidikan ben reng se sogi cong, soalla reng tua neng die godhu paham ongu masalah wasiat tanah waris ria”.¹³⁶

(Ada *cong*, yang memakai wasiat, tapi hanya orang yang berpendidikan dan kaya saja, soalnya orang tua disini harus paham betul masalah wasiat tanah waris ini).

Sukandar sebagai perangkat desa menambahkan tentang kesulitan masyarakat menggunakan strategi wasiat ini akan tetapi di satu sisi wasiat memiliki kekuatan hukum yang kuat:

“Sara mon nganguy cara wasiat niko lek, keng mon abentah masalah wasiat niko andik hokum se kellar lek etembeng gun perak egi-begi wa, kan mon wasiat biasana bede saksena”.¹³⁷

(Sulit kalau memakai cara wasiat ini *lek*, tetapi kalau bicara masalah wasiat ini punya kekuatan hukum yang kuat *lek* ketimbang hanya dibagi-bagi, kan kalau wasiat biasanya ada saksinya).

Bagas, sebagai pegawai balai desa menyetujui pendapat Subardi, dalam wawancaranya Bagas mengatakan:

“Bede lek seanguy wasiat tanah waris, tapengan bule tak pate paham ten wasiat tanah waris niko enggak nape macemma”.¹³⁸

¹³⁵ Anisa, *Wawancara*,, Situbondo, 10 Desember 2018

¹³⁶ Subardi, *Wawancara*,, Situbondo, 11 Desember 2018

¹³⁷ Sukandar, *Wawancara*,, Situbondo, 12 Desember 2018

¹³⁸ Bagas, *Wawancara*,, Situbondo, 12 Desember 2018

(Ada *lek* yang menggunakan wasiat tanah waris, tapi saya kurang paham wasiat tanah waris ini seperti apa macamnya).

Firdaus, merupakan orang yang bapaknya dulu mewasiatkan pembagian tanah warisnya dia mengatakan:

“Ie cong engkok tak nyangka kia eppak bekal awasiat agi tanah warissa ka engkok bik alek, engkok nyangkana eppak paleng masra agi masalah tanana ka nak-kanaknya dina ma egi-begi dibik, marena eppak lah asiap agi kabienna pas bile eppak adek omor ye cong, langsung sorat wasiat ta ebukkak bhik pegawainya disa gennak bik sorat-soratta lah atas nama nak-kanana ning sorat tana jeriya”¹³⁹.

(Ia *cong* saya tidak menyangka juga bapak akan mewasiatkan tanah warisnya kepada saya dan adik, saya nyangkanya ayah paling sudah memasrahkan masalah tanahnya ke anak-anaknya biar membagi-baginya sendiri, ternyata bapak sudah menyiapkan semuanya, ketiak bapak sudah meninggal dunia ya *cong*, langsung surat wasiatnya dibuka oleh pegawai desa lengkap dengan surat-suratnya sudah berates nama anak-anaknya di surat tanah itu).

Santono, juga menambahkan pelaku wasiat ini adalah orang-orang kaya di desa Juglangan, dalam wawancaranya, Santono mengatakan.

“Cara wasiat ria kabanya’an senganguy ye oreng-oreng se sogi cong, mon reng tak endik pesse deri dimma kagebey awasiat agi kalaben agebey sertifikat tanana pole”¹⁴⁰ /

(Cara wasiat ini kebanyakan yang memakai ya orang-orang yang kaya *cong*, kalau orang tidak mampu membayar uang dari mana buat mewasiatkan untuk membuat sertifikat tanahnya lagi).

Aliwafa sebagai warga juga mengatakan juga di desa Juglangan ini ada yang menggunakan strategi wasiat.

“Abedeem cong senganguy wasiat ye malle tadek tokar cong ebudi are kagebey gejege”¹⁴¹.

¹³⁹ Firdaus, *Wawancara*, Situbondo, 15 Desember 2018

¹⁴⁰ Santono, *Wawancara*, Situbondo, 25 November 2018

¹⁴¹ Aliwafa, *wawancara*, Situbondo, 10 Desember 2018

(Ada juga *cong* yang menggunakan wasiat ya supaya tidak terjadi konflik *cong* dikemudian hari buat jaga-jaga).

Komariyah mengatakan secara singkat teknis strategi wasiat ini.

“Kaangguy wasiat cong reng tuwa kodu asiap agi sagennakna sorat-soratta”¹⁴².

(Buat wasiat *cong* orang tua harus menyiapkan secara lengkap surat-suratnya).

- c. Strategi penyelesaian konflik tanah waris dengan jalan tengah atau mediasi oleh tokoh, ustadz, kiyai dan ulama’ yang ada di desa Juglangan.

Hal ini sesuai dengan apa yang di dapatkan peneliti dari hasil wawancara bersama dengan ibu Suryati, dia adalah alumni pondok dengan latar belakang agama yang kuat dan kepatuuhannya terhadap tokoh yang masih kental, dia berpendapat sebagai berikut:

“Mon cakna bule ghi cong takdim ka ustadz ben kiyai niko kodu elakoni bile geniko begus kagebei elakoni, bule ngabes kabenyak an oreng-oreng ning disa dinto lususanna pondok, ye kodu takdim ka debuna kiyai otabe ustadz”¹⁴³.

(Menurut saya patuh terhadap ustadz dan kiyai adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan apabila hal tersebut baik untuk dilakukan, saya melihat sebagian besar masyarakat di desa ini adalah lulusan pondok maka patuh terhadap perkataan kiyai ataupun ustadz).

Ismanhari, tokoh masyarakat juga setuju dengan pendapat Suryati, dalam wawancaranya Ismanhari mengatakan.:

¹⁴² Komariyah, *wawancara*, Situbondo, 28 November 2018

¹⁴³ Suryati, *wawancara*, Situbondo, 9 Desember 2018

“Wajar cong mon parkara takdim, patoh ka guru, ustadz ben kiyae, la deddi adatta masyarakat die cong deri bengaseppo ajeri patoh ka kiyae mon terro salametta odikna”.¹⁴⁴

Wajar *cong* mon masalah takdim, patuh ke guru, ustadz dan kiyai sudah adat masyarakat disini *cong* deri sesepuh diajari patuh ke kiyai kalau ingin selamat hidupnya.

Subagio, sebagai kepala desa dalam wawancaranya mengatakan mengenai strategi mediasi ini sebagai salah satu penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan kecamatan Panji Kabupaten Situbondo:

“Mediasi otabe panenggah kaangguy madamai agi reng atokar otabe parkara, deri lambek la benyak eangguy cong, polana masyarakat e disa die, parcaje ben norot ka tokoh masyarakat otabe kiyae se deddi panengganah, tak usah lanjeng leber mon lah ekalak jelen tengganah bik tokoh masyarakat ria ye langsung sepakat kabhi reng-oreng se amasalah gellek, polana apa se nomer settong sengkaka se alabena bentana tokoh masyarakat ben se nomer due’ todus mon parkarana nabeng lanjeng jhubek nama pastena, deddi kennenganna tokoh ning dinnak cong, kagebey aberik solusi ka reng se aparkara ning disa dinnak”.¹⁴⁵

(Mediasi atau penengah dibuat mendamaikan konflik dari dulu sudah banyak digunakan *cong*, karena masyarakat di desa sini percaya dan nurut kepada tokoh masyarakat ataupun kiyai yang menjadi penengah tidak perlu panjang lebar, kalau sudah diambil jalan tengah oleh tokoh masyarakat ya langsung sepakat semua orang-orang yang bermasalah tadi, karena apa yang nomor satu sungkan yang mau ngelawan pendapat tokoh masyarakat da yang nomor dua malu kalau perkarannya tambah panjang namanya jelek pastinya. Jadi posisi tokoh disini *cong*, sebagai pemberi solusi ke orang di desa sini yang berperkara).

Bagas, sebagai pegawai desa dalam wawancaranya juga mengatakan tempat yang dipakai untuk mediasi:

“Ning kantor kepala disa dinnak lek biasana eangguy gebei mediasina orang-oreng seaparkara otabe sebede masalah”.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ismanhari, *wawancara*, Situbondo, 26 November 2018

¹⁴⁵ Subagio, *wawancara*, Situbondo, 22 November 2018

¹⁴⁶ Bagas, *wawancara*, Situbondo, 12 Desember 2018

Di kantor kepala desa sini *lek* biasanya dipakai mediasinya orang-orang yang berperkara ataupun yang ada permasalahan.

Santono, sebagai salah satu warga desa dalam wawancaranya mempertegas pernyataan bagas mengenai tempat yang digunakan untuk mediasi:

“Biasana kenengganna mediasi ning e kantor kepala disa Juglangan cong”¹⁴⁷.

Biasanya tempat mediasi di kantor kepala desa Juglangan *cong*.

Hanafi, sebagai tokoh masyarakat yang sering menjadi penengah atau mediator dalam wawancaranya Hanafi mengatakan:

“Engkok lampo esoro bhik patenggi kagebei dedhi panenganah warga se aparkara, kadeng pak tenggi dibik se deddi penengah. Kennengganna ning kantor kepala disa ruwa cong”¹⁴⁸.

Saya sering disuruh kepala desa buat jadi peneggah warga yang berperkara, kadang pak kepala desa sendiri yang jadi penengah. Tempatnya di kantor kepala desa itu *cong*.

Dari penyajian data diatas ada beberapa fakta yang dapat diambil mengenai strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, di sini peneliti menemukan ada tiga cara atau tiga strategi yang digunakan oleh masyarakat di desa untuk menyelesaikan konflik tanah warisnya, yang pertama dengan menggunakan hibah jadi dalam hal ini orang tua langsung saja membagi-bagikan tanah

¹⁴⁷ Santono, *wawancara*, Situbondo, 25 Desember 2018

¹⁴⁸ Hanafi, *wawancara*, Situbondo, 17 Desember 2018

warisnya semasa dia masih hidup di hadapan anak-anaknya dia bagikan seluruh tanah warisnya sesuai dengan yang disepakati.

Beberapa fakta yang didapat diatas inilah cara yang sering dilakukan dan dianggap tidak repot oleh masyarakat, namun yang menjadi catatan di sini kekuatan hukum dari hibah ini lemah. Jadi potensi untuk meredam konflik yang sedang dan akan terjadi relatif rendah. Selanjutnya yang kedua adalah dengan menggunakan cara wasiat, cara ini sedikit diterapkan oleh masyarakat desa Juglangan karena tergolong proses dan pengurusan surat-suratnya yang agak repot, tetapi yang menjadi poin tambahan bagi strategi ini adalah mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan sangat kecil kemungkinan akan menimbulkan masalah ataupun sengketa di Pengadilan. Hal ini didasarkan wasiat ini sudah lengkap dengan surat-surat tanah dengan atas nama-nama ahli warisnya, ada juga saksi didalamnya, inilah yang membuat strategi dengan cara wasiat ini sangatlah efektif didalam menyelesaikan suatu konflik yang sedang dan akan terjadi.

Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan pihak orang ketiga sebagai penengah dalam rangka menyelesaikan konflik tanah waris ini, atau biasa kita sebut dengan mediasi, mediasi yang dilakukan tentu atas dasar persetujuan para pihak yang sedang konflik, biasanya yang ditunjuk sebagai penengah adalah seorang kiai ataupun tokoh masyarakat yang disegani di desa, faktanya mediasi dengan tokoh masyarakat ini dapat dikatakan jitu didalam menyelesaikan atau dapat dikatakan mampu member penerangan dan kedamaian ditengah-tengah konflik yang terjadi.

Secara norma yang berlaku di Negara ini permasalahan waris ini termasuk kedalam urusan atau ranah perdata yang dimana ranah ini tergantung dari pada tiap-tiap individunya untuk melakukannya. Menurut pendapat peneliti strategi diatas sangatlah membantu dalam penyelesaian konflik tanah waris yang ada dan para masyarakat banyak yang sudah mengaplikasikannya mengenai teknisi mediasi itu sendiri hanya berpatokan kepada unsur keadilan semata.

3. Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris Di Desa Juglangan.

Berdasarkan beberapa literatur yang ada peneliti mengambil data tentang prespektif kompilasi hukum islam dan KUH Perdata tentang strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, strategi Penyelesaian konflik tanah waris yang di landasi dengan wasiat, sesuai dengan aturan yang berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, yang dapat di rujuk dari pasal-pasal sebagai berikut¹⁴⁹ :

- 1) Pasal 194 ayat (2), menyebutkan bahwa harta benda yang di wasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 2) pasal 195 ayat (1), menyebutkan bahwa wasiat di lakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- 3) pasal 195 ayat (3), menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila di setuju oleh semua ahli waris;
- 4) pasal 200, menyebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam

- 5) pasal 204 ayat (1), menyebutkan bahwa jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan di simpan pada Notaris, di buka oleh nya di hadapan ahli waris, di saksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu;
- 6) pasal 204 ayat (2), menyebutkan bahwa jika surat wasiat yang tertutup dan di simpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana di tentukan dalam ayat (1) pasal ini
- 7) pasal 204 ayat (3), menyebutkan bahwa setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu di ketahui maka oleh Notaris atau kantor urusan agama di serahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pembagian tanah waris yang di landasi dengan wasiat, sesuai denganaturan yang berlaku adalah menurut Menurut **KUH Perdata**:

Di dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 (hal) yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal itu merupakan unsur-unsur pewarisan yaitu

- 1) Orang yang meninggal dunia/pewaris/*erflater*.

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut pasal 830 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah ksekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah di ambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (*BW*) ada dua macam waris, yaitu waris *ab intestate* (tanpa wasiat) dan waris wasiat atau *testamentair erfrecht*¹⁵⁰.

2) Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu/*erfgenaam*.

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum di beri hak untuk menerima hak dan kewajiban yang di tinggal oleh pewaris. Lalu bagaimana dengan bayi yang ada di kandungan?, menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), anak yang ada dalam kandungan di anggap sebagai telah di lahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal tersebut hukum membuat fiksi seakan-akan anak sudah di lahirkan. Ahli waris terdiri dari.¹⁵¹

a) Ahli waris menurut Undang-Undang (*abintestato*).

Ahli waris ini di dasarkan atas hubungan darah dengan si waris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri dari empat golongan yaitu:

- I. Golongan I, terdiri dari anak-anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris;
- II. Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara-saudara si pewaris

¹⁵⁰ Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 29.

¹⁵¹ *Ibid.*, 29-30.

- III. Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu si pewaris;
- IV. Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti: paman, bibi).

b) Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*).

Ahli waris ini di dasarkan atas wasiat yaitu dalam pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), di mana setiap orang yang di beri wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas:

I. *Testamentair erfgenaam*.

Yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (petunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan);

II. *Legataris* / mendapat wasiat

yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapatkan beberapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertent, hak untuk memunggut hasil dari seluruh atau sebagian harta waris.

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu ahli waris atas dasar hubungan darah, ahli waris atas dasar perkawinan dengan si pewaris, dan ahli waris atas dasar wasiat.

c) Harta Waris

Menurut pasal 499 KUH Perdata harta waris di sebutkan bahwa¹⁵²:

Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat di kuasai oleh hak milik.

Selain itu secara yuridis pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek *eigendom* (hak milik). Barang-barang bergerak, dan barang-barang yang tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat di pindahkan sesuai pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak sesuai pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), misalnya hak memunggut hasil atas benda.

Di antara macam-macam benda-benda sebagaimana di sebutkan di atas, tanah sebagai benda tidak bergerak, merupakan salah satu objek pewarisan.

Menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di sebutkan bahwa Hak Milik adalah:

¹⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat di punyai orang atas tanah, dapat mengingat ketentuan pasal6.

Kemudian sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan pokok-pokok agrarian di sebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain.¹⁵³

Strategi penyelesaian konflik tanah waris dengan membuat sertifikat tanah terhadap bagian-bagian tanah pewaris untuk selanjutnya di serahkan kepada ahli warisnya setelah meninggalnya si pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam Bab VI Hibah Pasal 210 ayat (1 dan 2)¹⁵⁴ :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki”, ayat (2). “ Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Ditegaskan lagi didalam pasal 211 menyebutkan bahwa,¹⁵⁵

Hibah dan orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dalam Pasal 169 KUH Perdata menyebutkan,¹⁵⁶

Hibah-hibah dapat berkenaan dengan barang-barang yang telah ada seperti yang dirinci dalam akta hibahnya, dapat pula dengan seluruh atau sebagian harta warisan si penghibah.

Bahwa di dalam pasal 849 BW, yaitu:

¹⁵³ Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 29-30.

¹⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah, hal 64.

¹⁵⁵ Ibid., 64.

¹⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisannya.

Menurut ketentuan Undang-undang (*ab intestato*) bahwa undang-undang berpendapat bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.¹⁵⁷ Selanjutnya mengenai pihak ketiga di dalam penyelesaian konflik tanah waris, hal tersebut termasuk penyelesaian masalah dengan cara non litigasi dengan jalan mediasi menggunakan ustadz dan kiyai tidak diatur dan di singgung secara spesifik didalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sendiri menyebutkan bahwa:

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan makna kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.¹⁵⁸

Bahkan di KUH Perdata sendiri mengatur detail masalah mediasi atau usaha perdamaian ini secara lebih rinci lagi dibandingkan dengan kompilasi hukum islam. Seperti pengaturan mengenai bentuk putusan perdamaian harus tertulis supaya dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam pasal 1951 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Sifatnya adalah *imperative* (memaksa), perdamaian tidak sah apabila dilaksanakan secara lisan di

¹⁵⁷ Mohammad Yasir Fauzi, "Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia ", *jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(Agustus 2016), 60

¹⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.¹⁵⁹

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dan dilakukan analisis, maka perlu adanya pembahasan terhadap suatu hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun perincian pembahasan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Peta konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan fakta-fakta dari beberapa wawancara dengan para narasumber diatas dapat di bagi menjadi dua waktu terjadinya konflik tanah waris, yang *pertama* yaitu konflik yang terjadi semasa pewaris masih hidup, dan yang *kedua* yaitu konflik yang terjadi selepas pewaris meninggal dunia, dan dari pada penyebabnya dapat disimpulkan ada dua faktor, yang pertama adalah berasal dari orang tua atau pewaris yang acuh terhadap strategi penyelesaian konflik tanah warisnya, dan yang kedua disebabkan oleh oknum anak atau ahli waris itu sendiri yang memiliki sifat tamak untuk banyak menguasai tanah warisan dari orang tuanya, serta konflik yang terjadi di desa

¹⁵⁹ Imiati, "Mediasi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" *Bilancial*,2(Desember,2016), 47.

ini tidak sampai menjadi konflik berdarah, juga sifat konfliknya hanya sebatas di lingkungan orang dalam yaitu keluarga saja.

Temuan tersebut kemudian didialogkan dengan teori konflik yang ada yaitu :

Istilah konflik memiliki berbagai pengertian, setiap ahli mengemukakan definisi yang berbeda. Akan tetapi, dari beberapa pendapat tentang konflik terdapat dua hal yang esensial, yaitu (1) adanya perbedaan, dan (2) adanya ketidak sesuaian. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu diantara dua kesatuan sosial yang terdiri dari individu-individu, kelompok atau organisasi.¹⁶⁰ Penyebab konflik secara khusus dikarenakan adanya tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya, ketidakpastian mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi, konflik perasaan, konflik kepribadian, dan konflik tugas diluar kemampuannya.

Berdasarkan pemaparan data dan teori yang ada, maka dapat diketahui bahwa sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi di desa Juglangan penyebabnya sesuai dengan beberapa teori konflik yang ada.

2. Strategi Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah waris di desa Juglangan ada beberapa fakta yang dapat diambil mengenai strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji

¹⁶⁰ Moh. Afif, "Model Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya " *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 (Februari, 2014), 4.

Kabupaten Situbondo, di sini peneliti menemukan ada tiga cara atau tiga strategi yang digunakan oleh masyarakat di desa untuk menyelesaikan konflik tanah warisnya, yang pertama dengan menggunakan hibah jadi dalam hal ini orang tua langsung saja membagi-bagikan tanah warisnya semasa dia masih hidup di hadapan anak-anaknya dia bagikan seluruh tanah warisnya sesuai dengan yang disepakati.

Beberapa fakta yang didapat diatas inilah cara yang sering dilakukan dan dianggap tidak repot oleh masyarakat, namun yang menjadi catatan di sini kekuatan hukum dari hibah ini lemah. Jadi potensi untuk meredam konflik yang sedang dan akan terjadi relatif rendah. Selanjutnya yang kedua adalah dengan menggunakan cara wasiat, cara ini sedikit diterapkan oleh masyarakat desa Juglangan karena tergolong proses dan pengurusan surat-suratnya yang agak repot, tetapi yang menjadi poin tambahan bagi strategi ini adalah mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan sangat kecil kemungkinan akan menimbulkan masalah ataupun sengketa di Pengadilan. Hal ini didasarkan wasiat ini sudah lengkap dengan surat-surat tanah dengan atas nama-nama ahli warisnya, ada juga saksi didalamnya, inilah yang membuat strategi dengan cara wasiat ini sangatlah efektif didalam menyelesaikan suatu konflik yang sedang dan akan terjadi.

Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan pihak orang ketiga sebagai penengah dalam rangka menyelesaikan konflik tanah waris ini, atau biasa kita sebut dengan mediasi, mediasi yang dilakukan tentu atas dasar persetujuan para pihak yang sedang konflik, biasanya yang ditunjuk

sebagai penengah adalah seorang kiai ataupun tokoh masyarakat yang disegani di desa, faktanya mediasi dengan tokoh masyarakat ini dapat dikatakan jitu didalam menyelesaikan atau dapat dikatakan mampu memberi penerangan dan kedamaian ditengah-tengah konflik yang terjadi dengan mengutamakan aspek keadilan tentunya. Temuan tersebut kemudian didialogkan dengan beberapa teori yang ada yaitu :

Ketiga dasar hukum pembagian waris yang berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia saat ini. Tergantung kepada para pihak untuk memilih hukum apa yang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Secara Terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan/tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁶¹

Sementara itu beberapa strategi yang ampuh menyelesaikan konflik tanah waris ialah dengan cara mewasiatkan bagian-bagian tanah waris yang telah di bagi oleh pewaris semasa hidupnya dan wasiat itu dibuka kembali apabila si pewaris sudah meninggal dunia dengan kata lain pihak pewaris sudah menentukan seberapa besar bagian-bagian yang akan didapatkan oleh para ahli warisnya.¹⁶²

Wasiat, menurut Adikusuma, pesan atau wasiat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendak pewaris sebelum wafat yang di

¹⁶¹ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia ”, *jurnal Ius Constituendum*, 2(2017), 173

¹⁶² Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, *Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak*, 173.

saksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar harta kekayaannya apabila ia wafat di berikan kepada orang tertentu, bisa kepada ahli waris atau kepada orang lain yang bukan ahli waris. Penerusan pewarisan dengan wasiat ini di pengaruhi oleh hukum islam.¹⁶³

Wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Di dalam kenyataanya, wasiat ini sering digunakan dan di berikan oleh orang tua kepada anak angkatnya karena menurut hukum adat dan hukum islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya. Menurut Subekti, Wasiat atau *testamen* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Dengan kata lain, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang di kehendaki setelah ia meninggal.¹⁶⁴

Dan upaya penyelesaian konflik tanah waris bahwa hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu di dasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walu hukum waris adat mengenal azaz kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akanmendapatkan bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian bagian yang sudah di tentukan.¹⁶⁵

¹⁶³ Sidik Tono, M. Roem Syibly, *Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat*, 433.

¹⁶⁴ Ibid., 433.

¹⁶⁵ Sidik Tono, M. Roem Syibly, *Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat*, 434-435.

Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara sebagai konsep kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Konsep Negara hukum '*rechtsstaat*' yang dipelopori oleh Julius Stahl, itu mencakup empat elemen penting yaitu : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintah berdasarkan Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶⁶

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni peraturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch, terdiri dari tiga nilai dasar hukum yaitu : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.¹⁶⁷

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penyelesaian konflik tanah waris yang ada di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan beberapa teori yang ada namun secara teknisnya tentu terdapat beberapa perbedaan.

¹⁶⁶Yuyun Mintaraningrum, Purwono Sungkowo Raharjo dan Joko Wahyu Winarno, "Aspek Kepastian Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah (Analisis Putusan PTUN Semarang Nomor Putusan PTUN Nomor 24/G/TUN/2000/PTUN.Smg) ", *jurnal Repertorium*, 2(2 Juli-Desember 2015), 106.

¹⁶⁷Ibid., 106.

3. Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris Di Desa Juglangan.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa peneliti mendapatkan beberapa fakta bahwa menurut tokoh agama dan masyarakat di sana strategi penyelesaian konflik tanah waris ini sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Negara ini yaitu diantaranya Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Hal ini dapat kita lihat mengenai masalah waris ini yang dipakai di Negara kita ada hukum yaitu hukum positif dan hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah. Menurut hemat peneliti strategi penyelesaian ini sesuai dengan prespektif KHI dan KUH Perdata secara umumnya namun secara praktet solusi atau pembagian tanah warisnya lebih mengutamakan kepada aspek keadilannya. Temuan tersebut kemudian didialogkan dengan beberapa teori yang ada yaitu :

Berdasarkan beberapa literatur yang ada peneliti mengambil data tentang prespektif kompilasi hukum islam dan KUH Perdata tentang strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, strategi Penyelesaian konflik tanah waris yang di landasi dengan wasiat, sesuai dengan aturan yang berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, yang dapat di rujuk dari pasal-pasal sebagai berikut¹⁶⁸ :

- 1) Pasal 194 ayat (2), menyebutkan bahwa harta benda yang di wasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

¹⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam

- 2) pasal 195 ayat (1), menyebutkan bahwa wasiat di lakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- 3) pasal 195 ayat (3), menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila di setuju oleh semua ahli waris;
- 4) pasal 200, menyebutkan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.
- 5) pasal 204 ayat (1), menyebutkan bahwa jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan di simpan pada Notaris, di buka oleh nya di hadapan ahli waris, di saksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu;
- 6) pasal 204 ayat (2), menyebutkan bahwa jika surat wasiat yang tertutup dan di simpan bukan pada Notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana di tentukan dalam ayat (1) pasal ini
- 7) pasal 204 ayat (3), menyebutkan bahwa setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu di ketahui maka oleh Notaris atau kantor urusan agama di serahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pembagian tanah waris yang di landasi dengan wasiat, sesuai dengan aturan yang berlaku adalah menurut Menurut **KUH Perdata**:

Di dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 (hal) yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal itu merupakan unsur-unsur pewarisan yaitu

- 1) Orang yang meninggal dunia/pewaris/*erflater*.

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut pasal 830 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), segala harta peninggalan seorang yang

meninggal dunia adalah ksekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah di ambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) ada dua macam waris, yaitu waris *ab intestate* (tanpa wasiat) dan waris wasiat atau *testamentair erfrecht*¹⁶⁹.

2) Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu/*erfgenaam*.

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum di beri hak untuk menerima hak dan kewajiban yang di tinggal oleh pewaris. Lalu bagaimana dengan bayi yang ada di kandungan?, menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), anak yang ada dalam kandungan di anggap sebagai telah di lahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal tersebut hukum membuat fiksi seakan-akan anak sudah di lahirkan. Ahli waris terdiri dari.¹⁷⁰

3) Ahli waris menurut Undang-Undang (*abintestato*).

Ahli waris ini di dasarkan atas hubungan darah dengan si waris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri dari empat golongan yaitu:

- I. Golongan I, terdiri dari anak-anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris;

¹⁶⁹ Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 29.

¹⁷⁰ *Ibid.*, 29-30.

- II. Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara-saudara si pewaris
- III. Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu si pewaris;
- IV. Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti: paman, bibi).

4) Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*).

Ahli waris ini di dasarkan atas wasiat yaitu dalam pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), di mana setiap orang yang di beri wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas:

I. *Testamentair erfgenaam*.

Yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (petunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan);

II. *Legataris* / mendapat wasiat

yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapatkan beberapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertent, hak untuk memunggut hasil dari seluruh atau sebagian harta waris.

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu ahli waris atas dasar hubungan darah, ahli waris atas dasar perkawinan dengan si pewaris, dan ahli waris atas dasar wasiat.

d) Harta Waris

Menurut pasal 499 KUH Perdata harta waris di sebutkan bahwa¹⁷¹:

Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat di kuasai oleh hak milik.

Selain itu secara yuridis pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek *eigendom* (hak milik). Barang-barang bergerak, dan barang-barang yang tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat di pindahkan sesuai pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak sesuai pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), misalnya hak memunggut hasil atas benda.

Di antara macam-macam benda-benda sebagaimana di sebutkan di atas, tanah sebagai benda tidak bergerak, merupakan salah satu objek pewarisan.

Menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di sebutkan bahwa Hak Milik adalah:

¹⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat di punyai orang atas tanah, dapat mengingat ketentuan pasal6.

Kemudian sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan pokok-pokok agrarian di sebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain.¹⁷²

Strategi penyelesaian konflik tanah waris dengan membuat sertifikat tanah terhadap bagian-bagian tanah pewaris untuk selanjutnya di serahkan kepada ahli warisnya setelah meninggalnya si pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam Bab VI Hibah Pasal 210 ayat (1 dan 2)¹⁷³ :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi untuk dimiliki”, ayat (2). “ Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Ditegaskan lagi didalam pasal 211 menyebutkan bahwa,¹⁷⁴

Hibah dan orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dalam Pasal 169 KUH Perdata menyebutkan,¹⁷⁵

Hibah-hibah dapat berkenaan dengan barang-barang yang telah ada seperti yang dirinci dalam akta hibahnya, dapat pula dengan seluruh atau sebagian harta warisan si penghibah.

Bahwa di dalam pasal 849 BW, yaitu:

¹⁷² Kamilah, Aridhayandi, *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa*, 29-30.

¹⁷³ Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah, hal 64.

¹⁷⁴ Ibid., 64.

¹⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisannya.

Menurut ketentuan Undang-undang (*ab intestato*) bahwa undang-undang berpendapat bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.¹⁷⁶ Selanjutnya mengenai pihak ketiga di dalam penyelesaian konflik tanah waris, hal tersebut termasuk penyelesaian masalah dengan cara non litigasi dengan jalan mediasi menggunakan ustadz dan kiyai tidak diatur dan di singgung secara spesifik didalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sendiri menyebutkan bahwa:

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan makna kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.¹⁷⁷

Bahkan di KUH Perdata sendiri mengatur detail masalah mediasi atau usaha perdamaian ini secara lebih rinci lagi dibandingkan dengan kompilasi hukum islam. Seperti pengaturan mengenai bentuk putusan perdamaian harus tertulis supaya dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam pasal 1951 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Sifatnya adalah *imperative* (memaksa), perdamaian tidak sah apabila dilaksanakan secara lisan di

¹⁷⁶ Mohammad Yasir Fauzi, "Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia ", *jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(Agustus 2016), 60

¹⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.¹⁷⁸ Secara spesifik mediasi diatur dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 menyebutkan, bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁷⁹

Karena sudah termasuk dalam penyelesaian secara non litigasi, dengan ketentuan seluruh pihak setuju dan menerima maka hal tersebut, maka tidak masalah. Jadi dari beberapa teori yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulannya bahwa strategi penyelesaian konflik tanah waris oleh masyarakat desa juglangan dapat dikatakan sudah sesuai dengan sudut pandangnya Kompilasi Hukum Islam dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku saat ini sebagai hukum positif di Negara ini.

Setelah mendialogkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahawa strategi penyelesaian konflik tanah waris relevan dengan teori dan Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata yang ada, tetapi secara pelaksanaannya mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di desa Juglangan hanya mengutamakan unsur atau aspek keadilan saja.

¹⁷⁸ Imiati, "Mediasi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" *Bilancial*,2(Desember,2016), 47.

¹⁷⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, hlm 01.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebab-sebab terjadinya konflik tanah waris sendiri, di sini waktu terjadinya konflik dibagi menjadi dua bagian diantaranya sebelum dan sesudah meninggalnya pewaris, penyebabnya dibagi menjadi dua bagian yaitu, yang pertama kurang pahamiannya orang tua untuk mengurus masalah pembagian tanah warisnya, dan yang kedua ada oknum ahli waris yang tamak ingin menguasai semua tanah waris milik orang tuanya tanpa memikirkan nasib saudaranya. Sedangkan yang banyak terjadi di masyarakat Desa Juglangan adalah konflik dalam internal keluarga sendiri dan tidak sampai menggunakan cara kekerasan, hal yang menarik di sini masyarakat desa ada keinginan untuk menutupi masalah konflik ini supaya tidak diketahui oleh orang banyak.
2. Strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa ini memiliki keistimewaan, yang tanggap di dalam mencegah juga menyelesaikan permasalahan tiap unit keluarga maupun tingkat masyarakat, strategi yang dipakai diantaranya; Hibah, strategi ini kebanyakan yang dipakai karena dianggap yang paling muda dan sering dipakai oleh masyarakat, strategi hibah ini dilakukan saat pewaris masih hidup, dengan menggumpulkan semua ahli warisnya untuk kemudian membagi tanah warisnya sesuai dengan kehendak pewaris kepada anak-anaknya, hal ini bertujuan agar

setelah pewaris meninggal dunia tidak terjadi konflik di kemudian hari. Wasiat, strategi ini digunakan oleh sebagian masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih dari cukup, dimana biaya dalam membuat sebuah sertifikat tanah yang sudah dipecah-pecah atas nama ahli warisnya kemudian dibuka kembali wasiat ini setelah pewaris meninggal dunia, wasiat ini dapat dikatakan memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam menyelesaikan konflik tanah waris dengan perlindungan hukum yang kuat. Selanjutnya strategi penyelesaian konflik melalui pihak ketiga (mediasi) yang dimana pihak ketiga ini adalah tokoh masyarakat dan pemuka agama di desa strategi ini dilakukan disaat konflik sudah tidak bisa diselesaikan oleh internal keluarga sendiri dan harus menggunakan bantuan pihak ketiga. Ketiga strategi diatas dapat dikatakan ampuh dalam menyelesaikan konflik tanah waris yang terjadi di desa Juglangan.

3. Strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo secara umum terdapat didalam hukum positif bangsa ini, yaitu diantaranya terdapat dalam kandungan Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata itu sendiri, namun secara penerapan atau teknisnya pembagian tanah waris itu sendiri lebih mengutamakan aspek keadilan dari pada aspek pembagian menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah desa, disarankan untuk lebih berperan aktif lagi di dalam membantu menyelesaikan konflik tanah waris yang ada di desa serta

mendukung strategi penyelesaian konflik tanah waris yang di bahas oleh peneliti untuk selanjutnya dapat diterapkan kepada seluruh masyarakat di desa Juglangan dengan cepat dan merata..

2. Bagi seluruh masyarakat desa Juglangan, supaya lebih ditingkatkan lagi kesadarannya akan pentingnya strategi penyelesaian konflik tanah waris, hal ini dapat mencegah permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari, disebabkan dari kelalaian orang tua yang kurang memperhatikan masalah apa yang kira-kira akan muncul dari pembagian tanah waris miliknya apakah akan memunculkan konflik atau tidak baik itu sebelum ataupun setelah meninggalnya pewaris.
3. Bagi pemerintah agar supaya lebih memperhatikan lagi konflik tanah waris ini, demi tercapainya tujuan bangsa yang ada pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia lebih-lebih menambahkan strategi penyelesaian tanah waris ini secara spesifik kemudian dapat dimasukkan ke dalam Hukum Positif.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Undang-undang dan AL-Quran:

- Al-Quran dan Terjemah Departemen agama RI Edisi tahun 2006.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Emzir, 2008. *Metodolog Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong. J Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Penyusun Tim. 2014. *Pedoman Pendidikan S-1 Sekolah Tinggi Agama Negeri Jember*. Jember: STAIN Jember Pres.
- Penyusun Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember pres.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Sumber Jurnal:

- Afif, Moh. 2014. *Model Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya*. Surabaya : Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.
- Fauzi Yasir Mohammad. 2016. *Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Lampung : Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.
- Harahab Yulkarnain dan Omara Andy. 2010 *Kompilasi Hukum Islam dalam Prespektif Hukum Perundang-undangan*, Yogyakarta : Jurnal Mimbar Hukum.
- Imiati. 2016. *Mediasi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Palu : Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu Jurnal Bilancia

- Kamilah, A, Aridhayandi. 2015. *Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubungkan dengan Buku II KUH Perdata tentang Benda*. Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur Jurnal Wawasan Hukum.
- Mintaraningrum Yuyun, dkk. 2015. *Aspek Kepastian Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah (Analisis Putusan PTUN Semarang Nomor Putusan PTUN Nomor 24/G/TUN/2000/PTUN.Smg)*. Semarang : jurnal Repertorium.
- Sembiring, J. 2006. *Konflik Tanah Perkebunan Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Hukum.
- Sukama Kadi dan Kurniawan Jevri. 2017. *Implementasi Hak atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia*. Semarang : Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas jurnal *Ius Constituendum*
- Tono Sidik, Syibly Roem, M. 2013. *Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat pada Masyarakat Muslim Yogyakarta*. Yogyakarta : Jurnal Hukum Islam.
- Zaenudin Mohammad, Fikri. 2016. *Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. Sumenep : Jurnal Unifikasi

Sumber Skripsi:

- Ikhwan, Moh. 2011. *Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean*. Jakarta: Skripsi UIN Sryarif Hidayatullah.
- Istrasari, Santi. 2009. *Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Permainan Bulan Desember Karya Mira W: Tinjauan Psikologi Sastra*. Surakarta: Skripsi, Universitas Muhammadiyah.
- Maharani, Krisna, Vitriana. 2018. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/PDT.G/2015/PA.Sda)*. Jember : Skripsi Universitas Jember.
- Mustikasari, Elis. 2016. *Hak Waris Janda atas Harta Warisan Suami Menurut Hukum Adat Madura di desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*. Jember : Skripsi Universitas Jember.
- Naziela, Miftakhun. 2018. *Pergeseran Budaya Sentonoan Menuju Nilai-Nilai Dakwah*. Jember : Skripsi IAIN Jember.
- Sufya, Aina. 2012. *Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)*. Salatiga: Skripsi STAIN Salatiga.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustofa
NIM : 083141004
Prodi/ Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris Di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Jember, 28 Januari 2019

Saya yang menyatakan



AHMAD MUSTOFA

NIM: 083141004

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matrik Penelitian

Lampiran 2 : Instrumen Pengumpulan Data

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Jurnal Penelitian

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 7 : Surat Wasiat

Lampiran 8 : Biodata Penulis



MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN : STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARIS DI DESA JUGLANGAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

| VARIABLE | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODOLOGI PENELITIAN | FOKUS MASALAH |
|--|---|--|--|---|
| 1. Strategi penyelesaian konflik tanah waris | <ul style="list-style-type: none"> a. Konflik yang terjadi antar ahli waris dengan ahli waris yang lain dalam sebuah keluarga b. Respon orang tua atau pewaris dalam menyelesaikan konflik tanah waris miliknya c. Strategi yang di gunakan masyarakat desa Juglangan untuk menyelesaikan konflik tanah waris d. Peran tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanah waris | <ul style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala dan staf perangkat desa Juglangan b. Tokoh masyarakat c. Para pemuka agama dan masyarakat desa Juglangan 2. Dokumentasi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Metode Pendekatan Kualitatif . Jenis Penelitian <i>Field Research</i> 2. Teknik Pengambilan Sample : <i>Purposive Sampling</i> 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan, Dokumentasi 4. Analisis Data : <i>Model Miles and Huberman</i> 5. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode | <ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peta Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ? 2. Bagaimana Strategi Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ? 3. Bagaimana Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ? |
| 2. Prespektif KHI dan KUH Perdata | <ul style="list-style-type: none"> a. Tanah waris dan implikasinya b. Hibah dan implikasinya c. Wasiat dan implikasinya d. Mediasi dan implikasinya | | | |

PEDOMAN PENELITIAN

1. Observasi

- a. Letak geografis desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- c. Peta konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

2. Wawancara

- a. Peta konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- b. Strategi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- c. Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengenai strategi penyelesaian konflik tanah waris di desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

3. Dokumentasi

- a. Sejarah singkat desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- b. Struktur kepengurusan desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- c. Tempat ibadah dan kantor kepala desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
- d. Objek tanah waris yang menjadi konflik.

Lampiran III



Kantor kepala desa Juglangan



Salah satu objek tanah waris yang menjadi konflik



Interview dengan ibu Asima salah satu pengguna strategi penyelesaian konflik tanah waris



Salah satu tanah yang menjadi konflik antara para ahli waris



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B.1874/In.20/4.a/PP.00.9/11 /2018 Jember, 21 November 2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Desa Juglangan

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ahmad Mustofa
NIM : 083141004
Semester : IX / Sembilan
Prodi : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Desa Juglangan RT:05, RW:04 Panji Situbondo
No Hp : 088228087418
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Waris Di Desa Juglangan Situbondo Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.










An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KEMENTERIAN PANCAKARYA
DESA JUGLANGAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi: Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

| NO | TANGGAL | INFORMAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------|--|---|
| 1. | 21/11/2018 | Penyerahan surat penelitian ke desa |  |
| 2. | 22/11/2018 | Inteview dengan kepala desa |  |
| 3. | 23/11/2018 | Interview dengan pak Hariono |  |
| 4. | 24/11/2018 | Observasi keadaan secara umum |  |
| 5. | 25/11/2018 | Interview pak Santono |  |
| 6. | 26/11/2018 | Interview Ismanhari tokoh masyarakat |  |
| 7. | 28/11/2018 | Interview Komariyah |  |
| 8. | 30/11/2018 | Interview Asima |  |
| 9. | 9/12/2018 | Interview Suryati |  |
| 10. | 10/12/2018 | Interview Anisa |  |
| 11. | 11/12/2018 | Interview Subardi |  |
| 12. | 12/12/2018 | Interview perangkat desa |  |
| 13. | 15/12/2018 | Interview Firdaus |  |
| 14. | 16/12/2018 | Interview Imron tokoh masyarakat |  |
| 15. | 17/12/2018 | Interview Hanafi tokoh masyarakat |  |
| 16. | 18/12/2018 | Observasi Penyelesaian |  |
| 17. | 21/12/2018 | Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di kantor desa |  |

Situbondo, 21 Desember 2018

Kepala Desa Juglangan



SUBAGIO



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN PANJI
KEPALA DESA JUGLANGAN**

Jl. Raya Juglangan No. 1 Juglangan Panji – Situbondo (68361)


SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/ *04* /431.506.9.9/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala desa juglangan kecamatan panji kabupaten situbondo. :

Nama : AHMAD MUSTOFA
NIM : 083141004
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : AL-ahwal Asy-Syakhsiyah
Jurusan : Hukum Islam (IAIN JEMBER)
Judul Penelitian : Strategi penyelesaian konflik tanah waris d desa juglangan kecamatan panji kabupaten situbondo perspektif kompilasi hukum islam dan KUH perdata.
Keterangan : Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut telah melakukan penelitian dan survey di mulai tanggal 21 november - 21 desember di desa juglangan kecamatan panji kabupaten situbondo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.



Peneliti

AHMAD MUSTOFA

SURAT WASIAT

Pada hari ini, Senin Tanggal 13 Mei 2005 bertempat di Juglangan. Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fauzi
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 12 April 1969
Alamat : Desa Juglangan Rt.05 Rw.04
No. KTP :1213742140282

Dengan surat ini menerangkan sebagai berikut ini :

1. Bahwa saya adalah pemilik yang sah terhadap harta kekayaan berupa Tanah Hak Milik dengan Sertifikat Milik Nomor 10/2314 atas nama Ahmad Fauzi yang berlokasi di Desa Juglangan Dusun Air Mancur Rt. 05 Rw. 04.
2. Bahwa saya adalah pemilik yang sah terhadap harta kekayaan berupa Tanah Hak Milik dengan Sertifikat Milik Nomor 23/2350 atas nama Ahmad Fauzi yang berlokasi di Desa Juglangan Dusun Air Mancur Rt. 05 Rw. 04.
3. Bahwa harta kekayaan saya sebagaimana yang dimaksud didalam poin satu diatas. Pada saat ini tidak dalam sengketa hukum apapun, tidak sedang menjadi jaminan jenis hutang apapun, serta tidak sedang berada dalam penyitaan pihak Bank atau Instansi manapun.
4. Bahwa, saya bermaksud untuk menghibahkan wasiatkan harta kekayaan saya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 diatas kepada putra saya Firdaus Ramadan, beserta angka 2 kepada putri saya Halimatun Nakiyah. Berdasarkan surat wasiat ini, maka nama serta bagiannya masing-masing sebagaimana yang akan saya nyatakan dibawah ini :

Agar dapat melaksanakan melaksanakan wasiat diatas, maka dengan ini saya mengangkat putra saya Firdaus Ramadan beserta putri saya Halimatun Nakiyah sebagai pelaksana surat wasiat ini. KEPADANYA saya berikan semua hak serta kekuasaan yang menurut undang-undang diberikan pengesahan serta pembebasan sama sekali.

Untuk melaksanakan surat ini, saya menitipkan surat ini kepada notaris Mulyono, S.H. Notaris di kabupaten Situbondo yang saya kenal, dan kepadanya saya telah meminta dibuatkan akta penitipan atau surat wasiat ini.

BIODATA PENULIS



NAMA : Ahmad Mustofa
NIM : 083 141 004
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AS
TTL : Situbondo, 13 Juli 1997
Alamat :Desa Juglangan Kec. panji
Kab. Situbondo

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 1 Juglangan, Panji, Situbondo (2002-2008)
2. SMPN 3 Panji, Situbondo (2008-2011)
3. MAN 2 Situbondo (2011-2014)
4. IAIN Jember (2014-sekarang)

Riwayat Pendidikan Non formal :

1. Bimbingan Mental dan Jasmani Gabungan (BINTALJASGAB) se Korwil Jember dan Pendidikan Kader Bela Negara di YON Armed 8 Udhata Yudha Jember Tahun 2016.
2. Pendidikan dan Latihan Dasar Crops Menwa Mahasurya se Jatim Angkatan 69 di Depo Pendidikan dan Kejuruan (DODIKJUR) Rindam v Brawijaya Malang Tahun 2016.

Lampiran VIII

3. Kursus Kader Pelaksana Crops Menwa Mahasurya se Jatim Angkatan 33 di Depo Pendidikan dan Kejuruan (DODIKJUR) Rindam v Brawijaya Malang Tahun 2017.
4. Pendidikan dan Latihan Bersama Crops Menwa Se Indonesia di Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat Semarang Tahun 2017.

Pengalaman Organisasi:

1. Komandan Satuan Crops Resimen Mahasiswa Mahasurya Satuan 876 IAIN Jember Tahun 2017-2018

